



integrito

**S E S A K
L A P A S**



FOTO COVER
Sesak Lapas
Photo : integrito/KPK



UTAMA 12
**IKHTIAR AGAR LAPAS
BERINTEGRITAS**

Ayo! Bergabung Bersama Barisan Penyuluh Antikorupsi! dengan mengikuti proses **Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi***

*Program pengembangan kapasitas masyarakat agar mampu berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi melalui strategi edukasi

Informasi lebih lanjut:
Portal Pembelajaran Antikorupsi
<https://aclc.kpk.go.id>

8

JEJAK KASUS
CUCI TANGAN HILANGKAN
JEJAK

24

PERINTIS
KETIKA PERTOLONGAN DALAM
GENGGAMAN

28

TATAP MUKA
Artidjo Alkostar
PENEGAKAN HUKUM HARUS
TERINTEGRASI

40

KIAT
HINDARI PUNGLI DALAM
LAYANAN PUBLIK

42

CAKRAWALA
JATUHNYA PARA PEMIMPIN
KORUP

46

KHUSUS
SOLUSI DAMPAK URBANISASI

56

KANAL
MENYINGGAHI PELAJARAN
BERHARGA

58

MOZAIK
PAHLAWAN PENJAGA
CILIWUNG

64

PARENTING
KARAKTER ANAK INVESTASI
BERHARGA

66

AKU KPK
KASUS PERTAMA

74

TELADAN
Kartini
KEGELISAHAN YANG
MENGGERAKAN



Kata Warganet tentang kurikulum Pendidikan Antikorupsi


KPK official kpk • Lufti

Dengan semangat Hari Pendidikan Nasional, kita kobarkan juga semangat untuk menanamkan nilai – nilai antikorupsi sejak dini. Menurut #KawanAksi jika nilai-nilai antikorupsi dimasukkan dalam kurikulum pendidikan, nama mata pelajarannya apa ya? Lalu akan berisikan materi apa ya? Diskusi dikolom komentar yuk

Muat komentar lainnya

divavilla sangat perlu pendidikan anti korupsi sejak dini diterapkan dalam kurikulum pendidikan dasar sehingga tertanam menjadi karakter peserta didik. jika diterapkan yg nama mata pelajarannya Pendidikan Karakter Antikorupsi yang berisikan penanaman, penerapan, contoh, sikap yg berisikan ke 9 nilai-nilai karakter antikorupsi antikorupsi 🙏

3,133 suka



@antokarema

Himbauan itu penting, tapi mengambil tindakan itu jauh lebih penting, selamat berbuka KPK.

@HiaDaniel

jgn lupa, walau bln puasa harap gonikan tikus2 busuk pencuri uang negara alias pajak dari rakyat

@eddybroadcaster

klo sampai ada yang ter OTT di bulan Ramadhan ini.... Sungguh perbuatan yang sangat keterlaluan

@zulfa_emy

Katakanlah kebenaran walaupun itu pahit

@bayupirmansah

Berani jujur hebat. Berani tindak tegas pelaku curang yang lebih hebat lagi.

@humasmtasragen

OK, KPK memang luar biasa. Selamat menjalankan Ibadah puasa, tetap semangat untuk membrantas korupsi.

@reswanda_t_ade

Selamat menunaikan ibadah Puasa pd Ramadhan kareem ini, salam, integritas.

@Andiadiyaherr3

Yth. Ketum KPK @KPK_RI, ayo jalan2 ke kampong saya di Kab. Bone Sulawesi Selatan dan sosialisasikan bahaya korupsi di semua kalangan dan elemen masyarakat karna sebagian belum sadar bahaya korupsi

integrito

Penanggung Jawab: Pimpinan KPK; **Pengarah:** Kepala Biro Humas KPK; **Pemimpin Redaksi:** Yuyuk Andriati Iskak; **Redaktur Pelaksana:** Lufti Avianto; **Staf Redaksi:** Evi Tresnawati, Siti Sharatassyah. **Kontributor:** Afriyeni, Budi Prasetyo, Euodia Widya Lestari, Shantika Embun Diniakbari; **Desain & Layout & Grafis:** Guruh Siliano Putra, Iman Santoso; **Periset Data:** Sicilia Julianty Hutabarat; **Fotografer:** Sheto Risky Prabowo, Siti Sharatassyah; **Sirkulasi:** Sicilia Julianty Hutabarat, Sheto Risky Prabowo. **Alamat Redaksi:** Komisi Pemberantasan Korupsi, Jln. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan 12950; **Telepon:** (021) 2557 8300, Faks (021) 5289 2456; **Email:** integrito@KPK.go.id; **Website:** www.KPK.go.id; **Facebook:** Komisi Pemberantasan Korupsi; **Twitter:** @KPK_RI; **Instagram:** @official.KPK; **Youtube:** KPK RI

MERAWAT PERSATUAN

Baru saja kita dihadapkan pada momentum yang berarti bagi kehidupan bernegara, yakni Pemilihan Umum untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin bangsa. Namun, hiruk-pikuk hajatan demokrasi itu, membeulah kita antara kubu satu dan dua.

Sejatinya, bangsa ini memiliki semangat untuk bersatu. Dari catatan sejarah yang satu, ke catatan sejarah lainnya, menunjukkan bangsa ini memiliki nafas persatuan yang begitu kuat. Lihatlah momentum Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928 yang menjadi saksi para putra-putri bangsa menyatakan diri ke dalam Tanah Air, Bangsa Indonesia dan Bahasa Indonesia sebagai pemersatu.

Momentum itu adalah catatan sejarah yang menunjukkan bahwa bangsa ini tak rela berpe-

cah hanya karena perbedaan etnis, pilihan politik atau bahasa. Lalu, mengapa kita rela berjarak oleh jurang pilihan politik yang begitu curam setelah pesat demokrasi usai? Bukankah ada musuh yang lebih besar yang harus kita hadapi bersama?

Musuh bersama yang besar itu adalah korupsi.

Korupsilah yang membuat kita merana. Pembangunan tersendat. Kesenjangan sosial lebar. Penegakan hukum tebang pilih. Birokrasi tidak efisien.

Siapapun pemimpinnya, sudah semestinya, sila ketiga “Persatuan Indonesia” menjadi ruh utama saat ini. Pemimpin terpilih, harus memimpin melawan korupsi, dan menjadi bangsa yang besar dengan integritas.



DUKUNGAN, Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia melakukan aksi solidaritas pada Peringatan dua tahun kasus kekerasan terhadap Novel Baswedan di depan gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/04)



PEMILU, salah satu tahanan
Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) melakukan
pemilihan umum di TPS 012
Guntur Jakarta, Rabu, (17/04).



SUARA
RI

KOTAK SU
PRESI
WAKI

CUCI TANGAN HILANGKAN JEJAK

Uang hasil korupsi memang menggiurkan, para penjahat kerah putih cepat cari cara untuk mengalihkan. ada yang mencairkannya dalam bentuk mobil, rumah, tanah, bahkan hewan ternak. tindak pidana pencucian uang memang susah-susah gampang untuk dibuktikan, namun bukan berarti tak bisa dijerat.

Berikut adalah total hasil kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari lima terpidana kasus korupsi Ojang Sohandi, Muhammad Nazaruddin, Ade Swara, Fuad Amin, dan Bambang Irianto yang berhasil dicium serta dirampas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai hak negara.



**318,5
Juta
Lembar
Saham**



Rp266,4 Miliar
Senilai Uang Rupiah

747,7 ribu M²
Tanah
& Bangunan



26 Unit
Elektronik



30 Ekor
Sapi




14 Unit
Kendaraan



SR3 Ribu

USD1,2 Juta



SGD79 Ribu



NEGARA

KETIKA DAI MUDA BERGERAK



HASIL KARYA, Seorang santri menunjukkan hasil karya buataannya pada pelatihan antikorupsi yang diikutinya.

Tiga tahun lalu, tepatnya pada 24 Juli 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama (NU) sepakat untuk melaksanakan kegiatan bersama dalam rangka mendukung pemberantasan dan pencegahan korupsi dalam aspek pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

Di tahun-tahun sebelumnya, KPK melatih puluhan kader yang merupakan pengurus NU di berbagai wilayah. Mereka juga berperan sebagai pengasuh atau pengajar di pesantren. Namun

kali ini, KPK membekali pengetahuan antikorupsi bagi 50 dai muda yang berdomisili dakwah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Mereka adalah dai muda terpilih dari 219 pendaftar.

Kegiatan “Pesantren Kader Penggerak NU Antikorupsi” ini digelar selama tiga hari, sejak Rabu 24-26 April 2019 di Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta.

Dalam sambutannya, Penasihat KPK Budi Santoso mengatakan kegiatan ini dilaksanakan untuk memperkuat gerakan antikorupsi dan keterlibatan Nahdhatul Ulama (NU) merupakan tambahan kekuatan tersen-

diri bagi pejuang antikorupsi.

Senada dengan itu, Ketua Lakpesdam NU Rumadi Ahmad juga mengajak para kader untuk berdakwah dengan menyebarkan semangat dan nilai-nilai antikorupsi demi Indonesia yang bersih dari korupsi. “Kalau kita kampanye antikorupsi, maka itu adalah jihad. Di mata Allah itu adalah perbuatan yang mulia,” kata Rumadi.

Hari pertama, peserta diberikan edukasi mengenai tugas dan fungsi KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Materi itu disampaikan oleh Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK Giri Suprardiono.

Setelah itu, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Rimawan Pradiptyo memberikan gambaran berapa besar biaya sosial korupsi yang selama ini tidak pernah dihitung. Menurutnya, nilai kerugian sosial akibat korupsi lebih besar dari pada nilai kerugian negara.

“Biaya sosial korupsi minimal 2,5 kali lipat dari pada nilai kerugian negara,” katanya.

Di hari yang sama, peserta juga mendapatkan arahan dari Sekertaris Lakpesdam PBNU yang juga Dosen IAIN Syekh Nurjati, Cirebon Marzuki Wahid. Dalam kesempatan itu, Marzuki memberikan materi mengenai sikap antikorupsi dalam jamaah NU.

Ia mengatakan NU memiliki pandangan bahwa korupsi merupakan sebuah pengkhianatan berat terhadap rakyat.

“Penodaan terhadap amanat rakyat termasuk salah satu dosa besar,” ujar Marzuki yang juga seorang penulis buku *Jihad NU Melawan Korupsi*.

Hari kedua, peserta mengikuti dua sesi diskusi. Pertama, diskusi dengan Spesialis PP Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK Sugiarto dan berdiskusi dengan Penyidik KPK Novel Baswedan pada sesi kedua.



SEMANGAT PAGI, Suasana peserta pelatihan antikorupsi “Jihad Lawan Korupsi” penuh dengan semangat.

Dalam diskusi sesi pertama, Sugiarto memberikan edukasi mengenai pentingnya transparansi, integritas dan pentingnya lapor LHKPN bagi penyelenggara negara. Di sesi selanjutnya, Novel Baswedan memotivasi para dai muda agar tidak takut melawan korupsi meskipun memiliki risiko perlawanan balik dari koruptor.

“Ketika berjalan di jalan kebaikan, pertolongan Allah itu pasti ada. Kalau kita berbuat kebenaran, kita tidak perlu takut,” kata Novel.

Hari terakhir, peserta mendapatkan kesempatan untuk belajar mengenai “Korupsi sebagai Tindak Pidana” bersama Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia Gandjar Laksamana Bonaprpta. Gandjar mengajarkan para peserta, cara membaca dan memahami konteks kalimat dalam undang-undang.

“Ini seperti membaca teks dengan memahami konteksnya,” ujar Gandjar.

Setelah kegiatan ini, KPK berharap setiap dai dapat menyuarakan perlawanan terhadap korupsi dengan membangun kesadaran bangsa lewat dakwah, dan berjihad melawan korupsi.



UTAMA

IKHTIAR AGAR LAPAS BERINTEGRITAS

KPK MENDORONG PEMBENAHAN TATA KELOLA LAPAS.
BANYAK CELAH UNTUK MENUTUP POTENSI RASUAH.
REKOMENDASI DIBUAT, AGAR FUNGSI LAPAS LEBIH OPTIMAL.

Tahanan berdesak di Lapas! Bagaimana tidak jika lebih dari seperempat juta penduduk Indonesia saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kondisi sesak Lapas itu disebabkan kapasitas Lapas yang melebihi daya tampungnya (*overcapacity*), dan sayangnya, ini nyaris terjadi di semua rutan dan Lapas. Kelebihan muat di Lapas dan rutan itu, salah satunya ‘disumbang’ oleh pengguna narkoba yang jumlahnya 42 persen dari jumlah seluruh narapidana/tahanan.

Dampak dari sesaknya Lapas itu pun kian mengular. Mulai dari interaksi suap antara petugas dan narapidana, remisi yang tidak transparan, hingga jual-beli fasilitas yang terbatas di Lapas menjadi hal umum yang terjadi.

Sejatinya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, pembinaan narapidana atau kegiatan pemasyarakatan bertujuan meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Alih-alih dapat hidup secara wajar sebagai warga negara, kondisi tersebut tidak dapat tercapai bila lingkungan Lapas ‘dicemari’ pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum di dalamnya.

Pengaduan masyarakat yang masuk ke KPK pada kurun waktu 2006-2018 menunjukkan, modus korupsi dalam Lapas paling banyak berupa pungutan liar (pungli) dan suap-menyuap (9%), penyalahgunaan anggaran (12%), penyalahgunaan wewenang (17%), dan pengadaan barang/jasa (38%).

Peristiwa tangkap tangan KaLapas Sukamiskin Wahid Husen pada 21 Juli 2018, menjadi momentum yang meneguhkan keyakinan Komisi Pem-



berantasan Korupsi (KPK) bahwa ada yang ‘tidak beres’ di Lapas dan harus segera diperbaiki. KPK lantas bergerak cepat melakukan kajian mengenai sistem pemasyarakatan guna memperbaiki tata kelola Lapas dan menekan perilaku koruptif dalam kegiatan pemasyarakatan.

Kajian itu memiliki tiga lingkup utama; Perencanaan dan Organisasi yang berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Pengendalian dan Pengawasan di bawah wewenang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, serta Pelaksanaan yang berada dalam pengawasan Unit Pelaksana Teknis (Rutan, Lapas, dan Bapas).

Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, dari kajian yang dilakukan sepanjang September-Desember 2018 itu, tim kajian mendapati lima temuan; kerugian negara sekurangnya Rp12,4 miliar per bulan akibat permasalahan *overstay*, lemahnya mekanisme check and balance pejabat dan staf Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rutan/Lapas dalam pemberian remisi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), diistimewakannya

Napi Tipikor di Rutan/Lapas, risiko penyalahgunaan kelemahan Sistem Data Pemasyarakatan (SDP), serta risiko korupsi pada penyediaan bahan makanan (BAMA).

“Atas permasalahan tersebut, KPK merekomendasikan beberapa hal untuk solusi jangka pendek dan menengah,” katanya.

Untuk rekomendasi jangka pendek, dalam 1-2 tahun, KPK merekomendasikan tujuh hal, yakni membuat dan menyepakati Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pengembalian tahanan yang habis dasar penahanannya kepada pihak penahan, yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM bersama-sama dengan penegak hukum terkait. Kedua, mengubah sistem pemberian remisi dari *positive list* menjadi *negative list* dengan memanfaatkan Sistem

TINJAU LAPANGAN, Tim Litbang KPK meninjau langsung Lapas Nusakambangan untuk melakukan penelitian kajian terhadap Lapas di Indonesia.


Database Pemasyarakatan (SDP). Ketiga, melengkapi pedoman teknis SDP dan melaksanakan pelatihan SDP bagi operator secara intensif. Keempat, membuat mekanisme bon penerimaan untuk bahan makanan dan melakukan riviui atas kinerja vendor.

Tiga lainnya, membangun sistem pengawasan internal di level wilayah. Keenam, membangun mekanisme Whistle Blower System yang efektif dan terintegrasi dengan inspektorat. Terakhir, membangun koneksi SDP dengan Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIPP).

Sementara rekomendasi jangka menengah, dalam 3-5 tahun, KPK merekomendasikan untuk dilakukannya revisi PP 99 tahun 2012 terkait pemberian re-

misi pada kasus narkoba, membuat mekanisme diversi untuk kasus tindak pidana ringan dan penggunaan narkoba dengan mengoptimalkan peran Badan Pemasyarakatan; serta menempatkan napi korupsi ke Nusakambangan.

“Sebagai bentuk menjalankan amanah undang-undang, KPK akan terus memantau implementasi rekomendasi ini untuk memperbaiki tata kelola pemasyarakatan dan mencegah korupsi,” katan Agus.



Klasifikasi Modus Korupsi yang dilaporkan ke KPK 2006 - 2018
sumber : Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK, 2018

LAPAS 'BASAH' SEBAB RASUAH

PENANGKAPAN KEPALA LAPAS SUKAMISKIN JADI PEMBUKA PROBLEMATIK YANG TAK TERDUGA. IDEALNYA, LAPAS BIKIN NAPI TERBINA. TAPI JADI LADANG PROYEK DAN 'BANCAKAN' SEMATA.

Kamar itu berpendingin udara. Dengan sejumlah set furnitur, ada ranjang empuk, lemari dan rak yang menempel di dinding, *washtafel*, toilet dengan *shower* dan air panas, dispenser, serta televisi layar datar berukuran besar. Sepintas, kamar ini seperti sebuah apartemen tipe studio bergaya minimalis.

Namun jangan salah. Ini merupakan sel narapidana milik Fahmi Darmawansyah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Ia mendekam di salah satu sel Lapas Sukamiskin akibat terjerat perkara suap proyek satelit monitoring di Bakamlapada pada 2016 lalu.

Kamar mewah itu 'terbongkar' setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan Fahmi dan Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husein, 21 Juli tahun lalu. Fahmi ditangkap lagi karena menyuap Wahid demi mendapatkan fasilitas wah dan izin keluar sel.

Bukan hanya Fahmi yang memiliki

sel mewah lagi nyaman di Lapas itu. Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, juga memperlihatkan kemewahan kamar para napi korupsi lain. Sebuah fasilitas yang tentu saja tak layak berada di dalam Lapas.

Namun, ada harga, tentu ada rupa. Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengisyaratkan hal ini saat konferensi pers penangkapan Wahid pada Juli 2018 silam itu. Ia menyebut kisaran ratusan juta rupiah harus dikeluarkan napi demi fasilitas haram di dalam Lapas.

"Dari informasi awal, rentangnya antara 200-500 juta rupiah per kamar untuk mendapat tambahan fasilitas tertentu," kata Syarif.

Setahun kemudian dari operasi penangkapan itu, April 2019, Wahid Husein terbukti menerima suap dari tiga narapidana korupsi atas pemberian fasilitas dan izin khusus. Ia dijatuhi hukuman pidana 8 tahun penjara dengan denda Rp400 juta.



1



2

1. **SESAK**, Suasana Lapas Kelas 1 Medan yang padat.
2. **MASAK**, Tim Litbang KPK meninjau aktifitas memasak makanan untuk narapinani di Lapas Kelas 1 Medan.

Kasus itu memang bukan temuan baru, dimana lembaga pemasyarakatan yang mestinya jadi tempat pembinaan para napi, justru berubah menjadi tempat yang nyaman dengan ragam fasilitas kelas hotel berbintang. Alih-alih terbina, justru seolah para napi terlihat mampu mengatur Lapas sekehendak hati mereka.

Sejatinya, hal ini merupakan persoalan hilir dari keadaan Lapas yang sesak akibat kelebihan kapasitas. Pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Gandjar Laksmana Bonaprapta pun mengatakan bahwa penyelewengan wewenang di Lapas sudah ada sejak dulu.

Ia menjelaskan bahwa problematik korupsi di Lapas disebabkan daya tampung yang tak seharusnya (*overcapacity*). Karena Lapas sesak, sehingga terpaksa, bahkan ada narapidana yang ditempatkan di rutan.


Persoalan sesak Lapas, salah satunya juga 'disumbang' oleh pengguna narkoba yang justru dipenjara, bukan direhabilitasi. Saat ini, setidaknya ada

39.628 pengguna narkoba, yang berada di rutan dan Lapas. Padahal Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, wajib menjalani rehabilitasi.

Selain itu, over kapasitas Lapas, juga disebabkan oleh masa penahanan para tahanan yang telah kadaluwarsa, namun belum diperpanjang oleh pihak penahan (*overstay*). Per Januari 2019, teridentifikasi 29.591 tahanan berada di rutan dan Lapas berstatus *overstay*.

Akibat dari persoalan ini, kemudian merambat pada kerugian negara yang berasal dari biaya makan para tahanan yang *overstay* itu. Hitungan KPK, negara dirugikan sekitar Rp12,4 miliar per bulan. Jumlah ini diperoleh dari jumlah tahanan yang *overstay* sebanyak 25.591 orang, dikalikan standar biaya makan per orang per hari sebesar Rp14 ribu.

Menanggapi *overstay* para tahanan, Gandjar berpendapat bahwa hal itu berpotensi melanggar hak asasi ma-



KELEBIHAN KAPASITAS, Salah satu kondisi Lapas di Sulawesi Utara.

nusia dan undang-undang. “Tanggal sudah lewat, tidak ada surat baru, ya lepasin dong. Kalau tidak, itu namanya penyanderaan,” tegasnya.

Karenanya, menurut Laode M. Syarif, kalau persoalan *overstay* tahanan bisa diselesaikan dan pengguna narkoba bisa direhabilitasi, maka negara bisa menghemat biaya makan sebesar Rp347 miliar per tahun.

Masalah lain, dari kajian KPK juga diketahui bahwa banyaknya tahanan yang *overstay* disebabkan oleh prosedur standar pengembalian tahanan kepada pihak penahan yang belum dibuat. Selama ini, keputusan untuk melepaskan tahanan *overstay* bergantung kepada diskresi kepala UPT Rutan/Lapas.

“Hal inilah yang menimbulkan risiko korupsi terutama penyalahgunaan kewenangan dan suap-menyuap,” kata Ketua Wakil KPK, Laode M. Syarif.

Selain itu, Kajian KPK juga menemukan titik rawan korupsi lainnya, yakni pada pengadaan bahan makanan (BAMA) untuk tahanan dan narapidana yang tidak akuntabel sehingga menimbulkan risiko kerugian negara, setidaknya Rp520 miliar per tahun.

Kirim ke Nusakambangan

Kelebihan kapasitas per Desember 2018 lalu saja sudah 203 persen, atau kelebihan 103 persen! Persoalan sesak Lapas akibat kelebihan muatan, juga *overstay* tahanan, merupakan konfigurasi

dari penegakan hukum yang lemah, petugas yang tidak berintegritas dan narapidana yang memiliki kekayaan dan kekuasaan.

Hal ini juga diamini kriminolog Leopold Sudaryono, bahwa para narapidana itu justru punya pengaruh politik dan kekuatan ekonomi yang lebih besar. Menurut Leo, jual-beli fasilitas dan izin itu, bukan hanya sekadar membeli sesuatu yang bisa mengurangi derita si napi.

“Pada napi koruptor, bahkan mereka bisa membeli penjaranya sekalian.”

Leo yakin, hal ini akan terus berulang, meski pejabat Lapas, hingga dirjen dan menteri berganti. Karena itu, Leo yakin, selama pola penanganan napi koruptor tidak dibuat khusus seperti napi terorisme, hal itu akan tetap terjadi. Ia mengusulkan agar penanganan narapidana korupsi, harus melibatkan KPK.

“Kalau perlu melibatkan KPK untuk memantau napi koruptor tersebut,” kata Leo, seperti dikutip dari Narasi TV.

Sebab, intervensi politik yang dialami Ditjen Pemasyarakatan itu, menurut dia, luar biasa besar.

“Kalau untuk kasus korupsi, mereka tidak bisa menekan KPK, di Pengadilan Tipikor juga tidak bisa. Akhirnya di Ditjen Pemasyarakatan yang relatif mudah ditekan.”

Untuk mengatasi masalah itu, merekomendasikan seluruh napi koruptor dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Ketua KPK Agus Rahardjo berharap, bisa memberikan efek jera dan tak ada lagi upaya ‘mengakali’ petugas.

“Pada 2019 menjadi masukan ke sana (Nusakambangan). Yang kita harapkan memberikan efek jera,” kata Agus.

Nusakambangan adalah sebuah pulau yang dikhususkan bagi beberapa Lapas di pulau itu, yakni dua Lapas super maximum security (Lapas Batu dan Lapas Pasir Putih), dua Lapas maximum security (Lapas Besi dan Lapas Kembang Kuning), satu Lapas medium security (Lapas Permisian) dan satu Lapas minimum security (Lapas Terbuka Nusakambangan). Untuk mengunjungi pulau yang dikuasai Kementerian Hukum dan HAM ini, harus menyeberang dengan kapal feri. Feri

penyeberangan khusus ini juga diawasi petugas pemasyarakatan.

Andai saja napi korupsi menghuni Lapas Nusakambangan, interaksi antara petugas dan napi akan sangat dibatasi. Sehingga potensi adanya kongkalikong, sangat kecil. Wacana ini, bukan tanpa alasan. Agus mengatakan, KPK mencermati bahwa tindak pidana korupsi berpotensi terjadi berulang. Sebab, “Mereka cenderung membentuk jaringan komunikasi dan interaksi dengan sekitarnya, sehingga cepat atau lambat para napi tipikor menjadi kelas elit di dalam lingkungan rutan atau Lapas,” kata Agus.

Sementara itu, Gandjar setuju ide ini. Menurut dia, konsekuensi keterbatasan yang ditanggung narapidana bukan hanya keterbatasan ruang gerak saja, namun juga akses komunikasi serta akses privasi lainnya.

“Aturan hukum sudah lebih dari cukup. Sebetulnya, (tinggal) perbaikannya di masalah penegaknya,” tegasnya.



REMISI BUKAN HADIAH

DI DALAM PENJARA, SEMUA BISA DIPERDAGANGKAN. TIDAK HANYA IZIN KELUAR LAPAS, REMISI YANG SEJATINYA HAK NAPI, JUGA MENJADI KOMODITAS.



Salah satu persoalan dalam tata kelola pemasyarakatan di Tanah Air, adalah lemahnya mekanisme check and balance pejabat dan staf Unit Pelaksana Teknis (UPT) rutan/Lapas dalam pemberian remisi kepada para narapidana.

Selama ini remisi dipandang sebagai imbalan (*reward*) atas perilaku napi sehingga lebih bersifat sebagai keistimewaan (*privilege*). Padahal UU Pemasyarakatan menyebut remisi sebagai hak narapidana. Prosedur yang sedemikian panjang, membuat hak tersebut menjadi cenderung eksklusif.

Menurut Niken Ariati, Ketua Tim Kajian Sistem Tata Kelola Pemasyarakatan Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pergeseran paradigma remisi sebagai hak menjadi imbalan (*reward*), mulai muncul pada berbagai produk aturan turunan, antara lain Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

naan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam PP itu, terdapat frasa “berkelakuan baik,” yang penjelasannya dimaknai “menaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindakan disiplin yang dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang diperhitungkan untuk pemberian remisi.” Buku register F adalah buku pelanggaran tata tertib warga binaan Lapas.

“Napi yang mendapat penilaian baik adalah sekelompok kecil yang memiliki kedekatan dengan para petugas, yang kemudian diusulkan untuk mendapat remisi.”

Hasil analisis Kajian KPK atas prosedur pemberian remisi menunjukkan, muncul area rawan korupsi akibat mekanisme *positive list*, yang menempatkan narapidana berkelakuan baik saja yang berhak mendapat remisi. “Pengusulan napi tertentu yang dinilai layak dapat remisi, sepenuhnya menjadi diskresi petugas. Ini rawan.”

Niken menambahkan, tidak adanya pemeriksaan pihak eksternal atas proses penilaian, pengusulan, sidang TPP hingga persetujuan kepala UPT, semakin menyulitkan upaya mitigasi risiko korupsi.

“Pengusulan remisi menjadi komoditas yang dapat ‘diperjual-belikan’ dengan harga tertentu.”

Kajian KPK menemukan, nilai suap dalam pengurusan berbagai jenis hak, termasuk remisi, bervariasi antara Rp500 ribu hingga Rp2 juta. Meski pada dasarnya pemberian hak-hak tersebut sama sekali tidak dipungut biaya.

KPK merekomendasikan agar pemerintah mengubah mekanisme pemberian remisi, dari mekanisme *positive list* menjadi *negative list*. Narapidana yang tak melakukan pelanggaran, secara otomatis berhak mendapatkan remisi. Bukan hanya mereka yang dianggap berkelakuan baik. Narapidana yang melakukan pelanggaran, akan dimasukkan ke dalam register F dan tidak

berhak mendapat remisi.

Kalau pemberian remisi transparan dan akuntabel, kata Niken, setidaknya mampu menyelesaikan sejumlah persoalan. Pertama, bisa mengurangi jumlah napi di dalam rutan dan Lapas akibat overcrowd dan *overcapacity*, sehingga bisa mengurangi kerugian negara dari biaya makan para narapidana.

“Kedua, menutup celah suap-menyuap dari pola interaksi petugas dan narapidana untuk ‘membeli’ remisi,” pungkas Niken.

Senada dengan itu, pakar hukum pidana Universitas Indonesia Gandjar Laksmiana Bonaprapta berpendapat karena remisi adalah hak, maka harus diberikan kepada narapidana.

“Kalau hak, ya, kasih dong, tapi ini kan mencapai hak itu saja napi harus mengajukan. Masa remisi diajukan?” katanya.

YANG MASUK JANGAN BANYAK-BANYAK



Sri Puguh Budi Utami

Dirjen Pemasyarakatan

Ada lima temuan dan rekomendasi yang harus dijalankan dari kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bagaimana komitmen Ditjen Pemasyarakatan untuk mewujudkan tata kelola Lapas yang baik? Berikut wawancara Integrito dengan Dirjen PAS, Sri Puguh Budi Utami:

Dari kajian KPK, apa yang Anda cermati?

Dari kajian KPK kemarin, ada lima temuan besar. Kemudian dari lima temuan besar, ada 18 rincian lagi. Ke-18 rincian ini tengah kami bahas di Ditjen PAS. Baru ada tiga rekomendasi, sisanya draft-nya sudah ada dalam bentuk rencana aksi. Nah yang 15 sisanya

ini kami ingin segera kejar, karena yang kami tahu Mei ini harus sudah selesai, mulai Juni. Jangan sampai molor. Ada hal-hal yang bisa kami lakukan dalam waktu cepat, intinya memperkuat pelaksanaan tugas fungsi kami.

Tugas fungsi Rutan itu melayani tahanan, belum memberikan pembinaan. Kenyataannya, karena pemerintah belum bisa mempersiapkan rutan dan Lapas di setiap kota/kabupaten, maka ada narapidana yang terpaksa ditempatkan di Rutan.

Masukan KPK yang kemudian diberikan kepada kami untuk menambah fungsi Rutan menjadi institusi yang melakukan pembinaan juga. Idealnya, pemerintah memiliki sumber daya yang cukup karena itu mandat undang-undang bahwa di setiap kota/kabupaten ada Rutan. Ini juga bisa menyelesaikan permasalahan overcrowd di 522 Rutan/Lapas di Indonesia.

Bagaimana koordinasi mengeluarkan tahanan yang *overstay*?

Jadi sebenarnya sudah ada aturan dari internal kami untuk memberitahukan masa habis tahanan ini, ada 10 hari, ada tiga hari, ada satu hari. Ketika masa tahanan habis seharusnya segera menyampaikan kepada pihak yang menahan. Jadi sudah ada pemberitahuan, 10 hari, 3 hari dan 1 hari, ini karena ada faktor yang sebenarnya mungkin sudah

putus di pengadilan dan seharusnya kita bisa terima ekstrak vonisnya. Salinan ini kadang terlambat kita terima. Jadi itulah dampak *overstay* di Rutan.

Apakah bisa mengeluarkan surat sendiri?

Kami langsung berdiskusi dengan Aparat Penegak Hukum lain. Walaupun sudah ada mandat dari PP 27 (tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP) bahwa Karutan bisa membebaskan demi hukum, dan diperkuat lagi dengan SOP, yang nanti ada kepastian ketika masa penahanan habis, bisa dikembalikan kepada pihak yang menahan.

Apa solusi tercepat untuk mengurai *overcapacity*?

Yang masuk jangan banyak-banyak. Pemerintah perlu membangun Lapas dan rutan baru, atau yang punya hak pembebasan bersyarat itu bisa dilakukan. Misalnya, bisa dilakukan mekanisme tahanan kota atau tahanan rumah. Kemudian soal pengguna (narkoba), undang-undang memberikan mandat untuk direhabilitasi, karena jumlahnya sampai 50 ribu orang. Lalu, yang kasusnya ringan-ringan, ya jangan dimasukkan ke Lapas, mediasi saja. Untuk kasus anak, bisa ditempuh dengan diversifikasi (Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana – UU No.11/2012).

Mudah-mudahan nanti dengan RUU KUHP yang memberikan ruang untuk ruang diversifikasi ada pidana kerja sosial, pidana denda, dan ini bisa jadi mengurangi isi Lapas sehingga isu overcrowding bisa diselesaikan bersama-sama.

OTT KPK terhadap KaLapas Sukamiskin. Apa yang terjadi?

Hmmm, yang pasti saya pikir bukan hanya terjadi di Sukamiskin. Jadi masih

adanya pegawai yang tidak berkomitmen untuk menegakkan aturan. Intinya itu. Ketika kami sama (komitmennya) bahwa jangan ada lagi penyimpangan dalam bentuk apapun, pasti itu tidak akan terjadi. Saat ini kami tengah mengupayakan penegakan disiplin, mudah-mudahan kami berada di dalam semangat yang sama untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan yang menjadi landasan kami bekerja. Kalau sudah komitmen, hitam-putih, saya kira tidak akan ada jual-beli fasilitas, kemudian hak-hak napi seperti remisi, pembebasan bersyarat mesti harus pakai duit. Itu tidak akan ada.

Apa harapan bagi perbaikan Lapas?

Dengan sumber daya yang ada, kami mau mengembalikan konsep pemasyarakatan yang sudah ada sejak tahun 1964 itu diimplementasikan dengan benar. Di sana ada proses, yang titik tekannya kepada perilaku. Mereka yang berperilaku baik akan diberikan *reward*.

Napi yang sudah kita bina kepribadian dan kemandiriannya, bisa berintegrasi sosial. Ini yang ingin kami implementasikan.

Sekarang sudah ada piloting di 33 provinsi, memang belum semuanya. Nah, harapan kami ada satu output yang jelas, outcome yang jelas dari apa yang kami lakukan. Sekarang isi 265 ribu tahanan memang tidak bisa kami menyetuh semuanya. Napi yang sudah kita bina, orang ini memang bisa berintegrasi sosial secara sehat. Itu idealnya. Pada akhirnya, dia bisa menjadi manusia yang baik, yang bertanggung jawab.

JABAR QUICK RESPONSE

KETIKA PERTOLONGAN DALAM GENGGAMAN

PEMERINTAH SEJATINYA PELAYAN MASYARAKAT. KEINGINAN ITU DIKOLABORASIKAN DENGAN KECANGGIHAN TEKNOLOGI, UNTUK MEMUDAHKAN PEMERINTAH HADIR PADA TIAP PERSOALAN MASYARAKAT. PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TELAH MEMULAINYA.

Tarlan adalah warga Cikoneng, kabupaten Ciamis. Ia mengidap penyakit Kanker Kolon yang cukup parah. Tim Jabar Quick Response (JQR) saat itu mengetahui kondisi yang ia hadapi, dari seorang warga yang melaporkan kondisinya melalui pesan singkat.

Setelah melakukan verifikasi pengaduan, tim di lapangan bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) setempat membantu akomodasi dan penanganan Tarlan, untuk diantar ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Beberapa minggu setelah perawatan, kondisi Tarlan berangsur membaik. Kini ia telah berkumpul kembali ber-

sama keluarganya di Ciamis.

Tak hanya persoalan kesehatan, JQR juga membantu persoalan lain. Seperti yang dialami Hindun, warga Kampung Bojongsalam, Desa Celak Kec. Gununghalu Kab. Bandung Barat. Ia tertimpa musibah lantaran rumah yang ia tinggali tertimpa pohon yang tumbang.

Tim JQR dengan bantuan para relawan di lapangan, lantas mendatangi lokasi kejadian setelah mendapat laporan dari salah satu warga melalui akun media sosial. Kemudian mereka dengan sigap memperbaiki rumah Hindun hingga dapat ditempati kembali seperti sedia kala.

Itu sekelumit cerita, bagaimana upaya Pemprov Jabar berupaya selalu hadir bagi warganya yang mengalami persoalan darurat.

Setidaknya, ada lima prioritas persoalan lainnya yang dapat dilayani JQR, selain persoalan sakit dan darurat kesehatan, serta kebencanaan seperti di atas. Lima lainnya yaitu kelaparan dan gizi buruk, putus akses pendidikan (SD/SMP/SMA), rumah tidak layak huni yang mengancam jiwa, jembatan darurat, serta listrik darurat untuk desa terisolasi.

Menurut Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Pemprov Jabar Herman-syah, JQR didesain agar masyarakat da-

pat melapor dengan cepat dan mudah. Mengandalkan teknologi, Jabar Quick Response memiliki sebuah situs untuk mengelola pengaduan yang masuk dari masyarakat agar mempermudah proses pencatatan dan tindak lanjut.

Untuk melakukan proses pengaduan, masyarakat cukup mengakses laman <https://jabarqr.id>. Klik tombol 'Buat Pengaduan Baru', kemudian isi formulir pengaduan dengan permasalahan yang diadukan secara jelas, lengkap dan kronologis. Jangan lupa, lampirkan bukti berupa foto identitas seperti KTP, Kartu Keluarga, foto kondisi terkini penerima manfaat, atau video.

RESPON CEPAT, Salah satu relawan dari Jabar Quick Respon dalam membantu kegiatan bencana alam yang berada di wilayah Jawa Barat.



“Aduan yang lengkap dapat mempermudah kami untuk melakukan klasifikasi dan verifikasi laporan,” katanya.

Tak hanya melalui situs, Jabar QR juga membuka saluran pengaduan lain melalui *hotline* dan whatsapp, serta berbagai akun media sosial, yakni Instagram (@jabarquickresponse), Twitter (@JabarQR), dan juga Facebook (Jabar Quick Response). Sehingga diharapkan lebih memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan terhadap persoalan di sekitarnya.

Setelah aduan masuk, dibutuhkan waktu 1-3 hari untuk proses selanjutnya. Ada lima tahapan proses, yaitu klasifikasi jenis aduan, verifikasi, mengecek ulang aduan dan menghubungi si pengadu. Setelah dinyatakan valid, tim akan menurunkan *surveyor*

“Penindakan aduan disesuaikan berdasar skala prioritas permasalahan dan sifat kedaruratannya”

ke lapangan guna mengecek tingkat kedaruratan dan memberikan rekomendasi. status aduan dapat dipantau di situs, sehingga memudahkan masyarakat mengetahui perkembangan aduannya.

“Tidak semua pengaduan ini ditindaklanjuti. Hanya tujuh bidang yang bersifat urgent,” katanya.

Kini, JQR juga telah terintegrasi dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang dikelola Kementerian PANRB. Dengan begitu, aduan yang tidak masuk dalam fokus Jabar QR akan diteruskan ke pihak-pihak terkait melalui LAPOR SP4N.

Hingga 6 Mei 2019, Jabar QR yang diresmikan pada September 2018 lalu, telah menerima 8.633 pengaduan. Dari jumlah itu, ada sekitar 2.221 aduan yang masuk ke dalam ranah Jabar QR,

sebanyak 1.853 aduan ditangani LAPOR SP4N dan selebihnya diteruskan kepada pihak lainnya.

Menurut data JQR, dari 2.221 aduan yang ditangani, paling banyak masyarakat mengadukan mengenai persoalan kesehatan, sebanyak 1.300 pengaduan, diikuti persoalan ekonomi sebanyak 212 pengaduan, rumah tidak layak huni 175 aduan, persoalan sosial 174 aduan, pendidikan 170 aduan, dan persoalan infrastruktur 120 aduan.

Data tersebut menunjukkan bahwa kesehatan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi masyarakat. “Kejadian-kejadian di lapangan menjadi ranking pertama. Mungkin selama ini tidak mereka jumpai keran aduan semacam ini (masalah kesehatan),” kata Hermanyah.

Lalu, berapa lama respons dan penyelesaian atas pengaduan tersebut?

“Penindakan aduan disesuaikan berdasar skala prioritas permasalahan dan sifat kedaruratannya,” katanya.

Hingga awal Mei 2019, JQR telah menyelesaikan 203 aduan, 16 aduan sedang dalam proses tindakan, dan 33 aduan dalam rencana tindakan.

Sebelumnya, Pemprov Jabar memang memiliki program kegawatdaruratan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat yaitu Unit Reaksi Cepat (URC) yang dibentuk pada 2010. Bedanya, program URC bergantung dari dana APBD, sedangkan JQR yang lebih mandiri, bekerja sama dengan para donatur, yayasan pengalang dana amal, filantropi, dan dana Corporate Social Responsibility (CSR).

“Untuk sumber pendanaan sendiri bisa dari mana saja, jika berkaitan dengan program pemerintah maka dana bisa dari Pemerintah, namun bila tidak dan berhubungan dengan kemanusiaan, dana bisa dari hasil zakat, infak, maupun sedekah,” kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, saat peluncuran



MASALAH KESEHATAN, Dari 2.221 aduan yang masuk, masalah kesehatan menjadi masalah yang paling banyak diadukan.

JQR, September tahun lalu.

Yang juga menarik, Jabar QR dikelola secara kolaboratif antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan relawan aktivis sosial kemanusiaan. Sehingga, partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan persoalan sosial, dapat diwujudkan. Hal ini mengingat wilayah Provinsi Jawa Barat sangat luas dengan persoalannya yang sangat kompleks. Maka gubernur menginisiasi membentuk tim respon cepat, yang dinamakan Jabar Quick Response sebagai lembaga otonom atas dasar SK Gubernur tentang Tim Reaksi Cepat.

Dari terobosan program JQR ini, Emil mengharapkan masyarakat dapat melaporkan dirinya sendiri, tetangga, saudara, atau warga masyarakat siapapun yang sedang dalam keadaan darurat.

“Contoh kecil, bila ada yang tidak bisa makan, nanti kita kirim beras secepatnya, ada rumah yang runtuh, kita bangun secepatnya, masalah kesehatan, tidak bisa bayar dokter atau rumah sakit, nanti kita bantu, masalah pendidikan, seperti anak yatim yang tidak bisa bayar, apapun masalahnya nanti kita bantu,” katanya.



PENEGAKAN HUKUM HARUS TERINTEGRASI

Artidjo Alkostar

Mantan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung

Aparat penegak hukum haruslah memastikan asas peradilan pidana yang cepat dan sederhana untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pencari keadilan. Untuk itu, penting bagi para penegak hukum di Indonesia menerapkan konsep *integrated criminal justice system* dengan berkolaborasi dan saling terintegrasi supaya proses penegakan hukum menjadi transparan dan efektif. Menurut Mantan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA) Artidjo Alkostar, lembaga penegak hukum di Indonesia seharusnya menerapkan konsep *integrated criminal justice system*. Pertama, agar segala proses hukum dari mulai penyidikan hingga eksekusi tercatat dan terinformasi dengan baik. Kedua, kolaborasi antara penegak hukum juga bisa merangsang semangat melawan korupsi karena memiliki satu tujuan yang sama. Dalam sebuah acara seminar tentang Urgensi Revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, pada pertengahan Maret lalu, *integrito* sempat berbincang dengan Artidjo Alkostar. Berikut petikannya:

Bagaimana pandangan anda mengenai implementasi konsep *integrated criminal justice system* di Indonesia?

Saya kira belum terpadu dan kurang efektif. Jadi seharusnya semua terintegrasi. Jadi satu linier dari penyidikan, penuntutan, pengadilan sampai (eksekusi) kepada Lapas. Tapi sekarang yang kita lihat itu semua belum menyatu.

Jadi misalnya ada koruptor mendapat fasilitas mewah di Sukamiskin. Hal itu menunjukkan kalau belum terintegrasi antara jiwa dan semangat dari yang menuntutnya dengan yang di Lapas. KPK sudah capek-capek menuntut lalu di Lapas Sukamiskin dikasih fasilitas seperti itu. Itu kan belum terintegrasi berarti.

Harusnya seperti apa?

Seharusnya untuk yang akan datang, ada integrasi dari semua itu.

Menurut anda, apakah prasarana hukum tindak pidana korupsi seperti undang-undang dan kelembagaan yang dibutuhkan penegak hukum sudah cukup baik?

Belum. Seharusnya aturannya diatur dengan baik. Proses-proses dan pilihan nilai-nilai. Artinya, semangat dari para penegak hukum tadi harus satu arah.

Jadi misalnya KPK sudah menuntut seseorang 10 tahun pidana. Pengadilan harusnya punya “sinyal” yang sama. Begitupun Lapas. Jangan sampai mereka diberikan fasilitas-fasilitas tertentu. Berarti itu kan tidak terintegrasi semangat penegakan hukumnya.

Bagaimana cara memperbaikinya?

Saya kira dengan mempersatukan sistem. Artinya, setiap penegak hukum ini memang berbeda-beda. Lapas itu memang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM, sementara KPK lembaga sendiri. Pengadilan dan Mahkamah Agung juga mempunyai alur khusus. Tapi seharusnya semua sudah tahu bahwa orang tersebut sudah dituntut



berapa tahun. Tapi itu kadang-kadang tidak nyambung.

Pernah di satu saat itu mau ada teknologi yang akan menyambungkan antara semua penegak hukum. Waktu itu saya ingat betul mau diresmikan di istana, oleh Jusuf Kalla. Antara polisi, kejaksaan, dan Lapas itu satu dan terintegrasi.

Jadi misalnya, orang ini ditahan, pengadilan maupun Lapas seharusnya sudah tahu itu. Kalau orang ini sudah ditahan. Dihukum sekian tahun. Sekarang semua belum tersambung. Yang sudah tersambung hanya baru Mahkamah Agung dengan Lapas. Jadi Kejaksaan dan Kepolisian belum.

Saya kira karena KPK ada di dalam sistem maka harus ada juga. Saya kira untuk masa yang akan datang, KPK harus termasuk dalam sistem itu juga.

Jadi misalnya KPK telah menuntut orang itu sekian tahun dan diputus sekian tahun oleh pengadilan, kapan narapidana mulai masuk penjara atau kapan keluar dari penjara, semua aparat penegak hukum yang terlibat itu harus sudah tahu.

Menurut anda, negara mana yang sudah menerapkan konsep *integrated criminal justice system* dengan baik?

Saya kira di negara-negara maju sudah menerapkannya dengan baik. Di Belanda dan Amerika sudah berjalan.

Bagaimana penerapan *integrated criminal justice system* di dua negara itu?

Penegak hukum itu satu alur, satu SOP (Standard operating procedure). Di sana

SOP-nya jelas, sehingga dengan demikian setiap detik, nasib setiap narapidana itu terkontrol. Hak asasi manusia itu terjamin. Kadang di Indonesia ini, orang ditahan sudah sekian tahun, namun tidak tahu. Bahkan, keluarganya malah enggak tahu kalau ada anggota keluarga yang ditangkap. Nah, itu saya kira telah menunjukkan bahwa sistem di Indonesia itu masih sistem yang tidak solid.

Hari ini anda menjadi narasumber mengenai urgensi revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Menurut anda, hal apa yang harus menjadi perhatian utama?

Kalau saya sebagai praktisi, sebagai hakim. Tafsir pasal dua dan pasal tiga (UU No.31 tahun 1999) itu bermasalah. Karena pasal dua dan pasal tiga itu bisa ditafsirkan bermacam-macam. Sehingga dalam praktiknya juga bermacam-macam.

Misalnya, apa perbedaannya melawan hukum dan menyalahgunakan jabatan? Pasal tiga menyalahgunakan kewenangan, pasal dua melawan hukum. Padahal menyalahgunakan kewenangan itu juga melawan hukum. Penegak hukum jadi ragu mau dihukum dengan pasal dua atau pasal tiga.

Setelah diputuskan Mahkamah Agung dalam rapat kamar pidana bahwa kalau di atas 100 juta itu mesti kena pasal dua. Minimal hukumannya 4 tahun penjara. Kalau pasal tiga minimalnya setahun. Itu berarti para koruptor itu, kalau korupsi di atas 100 juta mesti kena pasal 2, dan dipenjara minimal 4 tahun.

Saya kira ini yang perlu dibenahi, dua pasal itu.

Yang kedua tentang uang pengganti. Harusnya dibahas bagaimana kalau seseorang itu hanya mampu mengganti separuhnya. Seharusnya ada alternatif. Misalnya dia punya harta warisan nenek moyang, itu harus dia jual. Dia harus mengembalikan kerugian negara itu.

Atau kalau memang dia tidak punya uang setelah diaudit. Hukumannya harus ditambah lagi.

Menurut anda, apakah hukuman untuk koruptor di Indonesia sudah cukup berat?

Itu berbeda-beda menurut pendapat setiap orang. Kalau saya dilihat orang sudah menghukum terlalu berat. Karena setiap hakim memiliki pertimbangan hukum yang berbeda-beda. Kalau hakim yang agak permisif, dia akan meringankan hukuman karena orang kasihan, orang ini punya tanggungan anak, istri dan keluarga.

Melihat kasus korupsi KaLapas Sukamiskin pada 2018 lalu, bagaimana pendapat anda saat mendengar berita itu?

Tidak hanya saya, pada umumnya rakyat Indonesia juga pasti gemas melihatnya. Artinya, hal itu sungguh mengecewakan. Sebenarnya musuh nomor satu di republik ini adalah pencuri kekayaan negara, yaitu koruptor.

Ini lalu kok dia dimanjakan, diberikan fasilitas. Saya kira memang budaya suap di penjara itu, kalau saya kira sejak zaman Belanda. Hal ini belum terbenahi, belum tergarap.


BIODATA	
NAMA	
Artidjo Alkostar, SH, LLM	
TEMPAT, TANGGAL LAHIR	
Situbondo, 22 Mei 1948	
PENDIDIKAN	
S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)	
S2 Northwestern University Chicago	
S3 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	
RIWAYAT PEKERJAAN	
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta (1983-1989)	
Human Right Watch (New York) (1991)	
Hakim Agung, Mahkamah Agung 2000	
Ketua Muda Pidana Umum, Mahkamah Agung 2008-2014	
Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung 2014-2018	

ALAT BUKTI ELEKTRONIK

ialah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memenuhi syarat formil dan materiil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) agar dapat diterima di persidangan.

Pasal 5 Ayat (1), dikelompokkan menjadi dua:

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik



akan menjadi Alat Bukti Elektronik (Digital Evidence)

Hasil Cetak dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik



akan menjadi alat bukti surat

Pasal 5 Ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan **alat bukti hukum yang sah**.

Pasal 5 Ayat (2) UU ITE pada pasal ini mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan **perluasan dari alat bukti hukum yang sah** sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

TIKET KONSER GRATIS

Fitrah Awalludin

Penyelenggara negara menghadiri konser karena diundang oleh musisi, apakah memenuhi undangan itu termasuk dalam gratifikasi?

Seorang penyelenggara negara menerima tiket gratis, baik dari pihak musisi atau pun promotor maka pemberian tersebut adalah gratifikasi yang dilarang. Tiket tersebut diberikan karena melihat jabatannya sebagai penyelenggara negara, selain itu pemberian tersebut juga berpotensi mengandung kepentingan di kemudian hari.



Pelapor Gratifikasi Pertama

Supraptikno

Saya mau tahu, siapa sih pelapor gratifikasi pertama ke KPK, dan apa yang dilaporkan? Terimakasih

Dari data Direktorat Gratifikasi, pelapor gratifikasi pertama merupakan Gubernur Kalimantan Tengah periode 2000-2005 Asmawi Agani yang melaporkan gratifikasi uang sebesar Rp 20 juta saat merayakan ulang tahun. Untuk laporan tersebut KPK memutuskan penerimaan tersebut menjadi milik Asmawi Agani dengan SK Pimpinan KPK No. 76/KPK/X/2004

Emas untuk Wali Kelas

Nena, via twitter

Kalau beberapa orang tua murid berinisiatif dengan sedikit memaksa para orang tua murid lainnya yang sekelas untuk urunan dan memberikan emas ke wali kelas setiap kenaikan kelas, apakah itu termasuk gratifikasi?

Pengertian gratifikasi sebenarnya adalah tanda terima kasih, pemberian hadiah. Dalam hal ini, pemberian emas kepada guru saat kenaikan kelas ataupun pada saat kesempatan lain sebagai tanda terima kasih termasuk ke dalam gratifikasi yang dilarang. Bila ingin memberikan apresiasi cukup disampaikan ke sekolah dalam bentuk fasilitas yang menunjang proses pembelajaran siswa.



EMAIL VERIFIKASI

Hamdan, (via twitter)

Mengapa sampai saat ini saya belum terima email verifikasi setelah lapor e-LHKPN dari Maret lalu?

Bagi penyelenggara negara yang telah mengirimkan e-LHKPN ke KPK dan status pelaporan di aplikasi tertulis proses verifikasi, maka tim KPK akan melakukan verifikasi untuk mengecek kelengkapan administrasi pelaporan tersebut. Apabila hasil verifikasi dinyatakan lengkap, maka status pelaporan pada aplikasi akan berubah menjadi terverifikasi lengkap, dan kami akan mengirimkan tanda terima LHKPN ke alamat email yang didaftarkan dan mailbox e-filling e-LHKPN. Namun sebaliknya, apabila masih terdapat kekurangan dokumen kelengkapan seperti lampiran surat kuasa dan bukti kepemilikan harta pada lembaga keuangan maka akan diinformasikan juga dalam bentuk daftar kekurangan dokumen ke alamat email tersebut, sehingga jika anda belum menerima tanda terima ataupun email terkait proses verifikasi pelaporan agar dapat mengecek kembali email yang didaftarkan atau dapat mengecek mailbox e-LHKPN Bapak/Ibu.

Proses Verifikasi Peserta Pilpres

Surjana, (via twitter)

Setelah menerima pelaporan e-LHKPN para peserta pilpres, apakah KPK hanya sekadar menginput datanya atau melewati proses *clean & Clear*?

Mengenai LHKPN para peserta Pilpres, KPK hanya melakukan verifikasi secara administratif, yaitu meliputi dokumen kepemilikan harta dan surat kuasa yang telah kami terima dan telah ditandatangani oleh penyelenggara negara atau calon, pasangan dan anak yang menjadi tanggungan. Setelah proses tersebut, di kemudian hari akan dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh kembali terkait isi laporan tersebut dengan metode-metode yang dimiliki KPK. Khusus untuk peserta pilpres yang bukan petahana, karena status yang bersangkutan masih calon penyelenggara negara, maka pemeriksaan akan dilakukan setelah yang bersangkutan terpilih. Kenapa pemeriksaan bisa dilakukan cepat, itu karena proses pemeriksaan yang dilakukan hanya bersifat administratif saja.

SEBAIT DOA MENOLAK LUPA

SUDAH 730 HARI PASCAPENYERANGAN TERHADAP PENYIDIK KPK NOVEL BASWEDAN, HINGGA HARI INI MASIH BELUM ADA TITIK TERANG SIAPA PELAKUNYA.

Malam itu, Kamis, 11 April 2019. Sepotong syair dibacakan, untuk memperingati hari yang kesekian ratus setelah penyerangan. Najwa Shihab berdiri, disaksikan ratusan pasang mata yang seolah enggan berkedip. Dengan pakaian serba hitam, ia mengekspresikan betapa kelamnya semangat penegakan keadilan di negeri ini.

Ini bukan hanya soal Novel Baswedan. Tapi tentang perjuangan. Buah keadilan. Proses penegakan hukum yang semestinya pantang memandang bulu.

Ia menyebut kasus penyiraman air keras itu sebagai sebuah tindakan yang represisi. Bagi para pejuang anti-

korupsi, penyerangan, apapun bentuknya, adalah sebuah konsekuensi. Meski sudah banyak aktivis yang menjadi korban. Namun sayang, amat sedikit penyerangan yang bisa terungkap.

“Maka cerita novel adalah kisah kita semua. Mata novel adalah mata kita yang ingin tetap menyala.”

Malam itu, narasi tentang keadilan melawan kezaliman, dilanjutkan Emha Ainun Najib. Ia mengibaratkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia layaknya sebuah pertandingan sepakbola yang diselimuti dengan kepalsuan.

“Ada beberapa pemain yang justru bikin gol bunuh diri, karena sudah disuap,” kata Cak Nun.



SARAHSEHAN BUDAYA, Salah satu bentuk upaya dari WP KPK kepada pemerintah terkait penuntasan kasus Novel Baswedan

SPAK, Kekuatan Perempuan yang Bertransformasi

Dalam rangka merayakan Hari Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April, KPK bersama perkumpulan Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK) Indonesia menyelenggarakan kegiatan seminar yang bertajuk “Kekuatan Perempuan Inspirasi Perubahan,” pada Jumat (26/04) di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta. Acara yang dibuka oleh Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan ini selain untuk menghayati perjuangan emansipasi perempuan juga untuk meneladani nilai-nilai perjuangan Kartini yang gigih.



KPK Berdiri untuk Negeri

KPK menyelenggarakan Bedah buku “KPK, Berdiri untuk Negeri” di Gedung Merah Putih KPK pada Senin (29/4). Buku yang ditulis oleh Arin Swandari, Cisy Satwika dan Lilyani Harsulistyati mengisahkan perjalanan panjang, perdebatan idealisme dan argumentasi sejak reformasi 1998 yang melahirkan KPK pada 2002. Acara ini dibuka oleh Ketua KPK Agus Rahardjo dengan dihadiri Jenderal (Purn.) Endriartono Sutarto dan Ir. Sarwono Kusumaatmadja sebagai narasumber.

Bantu KPK memberantas Korupsi!
Yuk, temukan 4 koruptor yang sedang bertransaksi.



Koruptor yang harus ditemukan



KPK Evaluasi Program Pencegahan Korupsi Pemprov Papua

36 Tahanan KPK Gunakan Hak Pilih

KPK memfasilitasi para tahanan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum (Pemilu), pada Rabu (17/4) yang bertempat di Rutan KPK Kav. 4, Jakarta. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan hak pilih warga negara dalam pesta demokrasi lima tahunan. Bekerja sama dengan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 Guntur, sebanyak 36 tahanan KPK menggunakan hak pilihnya.

KPK mengevaluasi perbaikan tata kelola pemerintahan melalui program pencegahan korupsi terintegrasi di sejumlah daerah. Di Papua (20-23/5). Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan program perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan daerah yang meliputi 8 sektor yaitu Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kapabilitas APIP, Dana Desa, Manajemen ASN, Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Manajemen Aset Daerah.



Bersinergi di Bulan Suci

KPK menggelar acara Kajian Ramadhan dan Konsolidasi Pemangku Kepentingan Anti-korupsi di Gedung Merah Putih KPK, pada Jumat (17/5). Acara kajian ini diikuti lebih dari 40 lembaga negara seperti Kepolisian, Kejaksaan, MK, LPSK, Ombudsman, BNN, MA, dan lainnya, guna mempererat tali silaturahmi dan kerja sama di antara lembaga negara.

HINDARI PUNGLI DALAM LAYANAN PUBLIK

Dahulu, yang tergambar dalam benak kita mengenai layanan publik adalah proses yang lama dan berbelit-belit. Hal ini sengaja dibuat tidak transparan, agar masyarakat mengeluarkan sejumlah uang untuk menyogok oknum birokrat agar urusan cepat selesai. Sogokan itu, kemudian kita kenal sebagai pungutan liar alias pungli.

Kini, reformasi birokrasi telah mengubah wajah para birokrat sebagai pelayan masyarakat. Layanan publik pun relatif cepat, dan transparan. Lalu, bagaimana bila kita menghadapi situasi yang berbelit oleh oknum yang meminta pungli? Berikut tipsnya:

1

Pelajari Aturan Resminya

Setiap pelayanan publik pasti diumumkan secara resmi melalui media internal lembaga tersebut, seperti situs atau bahkan media massa. Sebaiknya, cari informasinya selengkap-lengkapnyanya dari sumber terpercaya.

Di era digital seperti sekarang ini, hampir semua instansi pemerintah memiliki situs resmi yang mencantumkan informasi publik, termasuk jenis layanan beserta aturan hukumnya. Bila tidak memiliki situs, carilah pada situs berita terpercaya untuk mendapatkan gambaran informasi yang dibutuhkan.




2

Pelajari Tahapan Prosedurnya

Pelajari semua syarat, biaya, aturan atau dasar hukum, serta tahapan untuk mendapatkan layanan tersebut. Sehingga kita betul-betul memahami prosedur layanan dan tidak tertipu oleh calo atau oknum yang akan meminta pungli.

Biasanya, informasi tersebut akan dengan mudah didapati di lokasi layanan publik tersebut, baik berupa poster, atau informasi di papan pengumuman.



3

Laporkan Oknumnya

Jika ada oknum birokrat yang 'bandel' dan meminta pungli, laporkan! Anda bisa membuat laporan di <https://saberpungli.id/>



DASAR HUKUM

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Perpres 87/2016)

JATUHNYA PARA PEMIMPIN KORUP

*"POWER TENDS
TO CORRUPT,
AND ABSOLUTE
POWER
CORRUPTS
ABSOLUTELY."*

Sebuah ungkapan Lord Acton itu ternyata memang relevan dengan realitas yang terjadi. Pejabat negara seperti terserang sebuah penyakit bernama korupsi. Gejala utamanya adalah keserakahan tiada habisnya. Dengan segala kekuatan yang mereka miliki, mudah saja mengatur segala sesuatu yang mereka hendaki. Termasuk memperkaya diri.

Berada di pucuk kepemimpinan bukan berarti tidak dapat tersentuh dari jeratan hukum. Buktinya, deretan nama pimpinan negara berhasil diseret ke penjara. Seperti Presiden Korea Selatan Park Geun Hye yang dipecat saat menjabat karena terlibat kasus korupsi.

Park Geun Hye adalah perempuan pertama yang dilantik menjadi Presiden Korea Selatan pada 25 Februari 2013. Namun dimakzulkan dari jabatannya pada 9 Desember 2016 oleh Majelis Nasional Korea Selatan karena diduga menerima suap dan menyalahgunakan kekuasaannya.

Kasusnya bergulir sejak sahabatnya, Choi Soon-Sil divonis 20 tahun penjara setelah terbukti bersalah karena memeras beberapa perusahaan. Park Geun Hye dan Choi Soon-Sil





1. Ferdinand Marcos (Presiden Filipina ke -10)
 2. Park Geun Hye (Presiden Korea Selatan)
 3. Najib Razak (Perdana Menteri Malaysia)

terbukti berkolusi menekan perusahaan-perusahaan besar untuk menyumbangkan dana hingga Rp913,1 miliar ke lembaga nonprofit yang dijalankan Choi.

Persahabatan Park Geun Hye dan Choi Soon-Sil tengah menjadi sorotan publik karena Choi dituding memiliki pengaruh terlalu besar dalam urusan negara. Choi memanfaatkan jabatan Park untuk meraup uang. Bahkan ia juga sering disebut sebagai “Presiden Bayangan”. Jalinan persahabatan yang dijalin selama 40 tahun ini membuat Park tidak bisa menepis intervensi Choi. Bahkan ia disebut ikut menentukan kebijakan pemerintahan Park.

Mega skandal ini membuat ribuan warga Korea Selatan berunjuk rasa menuntut Park mundur. Pada 29 Oktober 2016, sebanyak 12 ribu masa menggelar *candle light protest* di Seoul. Aksi protes warga bergulir kembali pada 5 November 2016. Kali ini, sebanyak 200 ribu warga ikut aksi agar Presiden Park turun dari jabatannya. Aksi itu terus dilakukan hingga 3 Desember

2016. Tepat 9 Desember 2016, putri mendiang diktator Park Chung-Hee itu dipecat sebagai Presiden oleh Majelis Nasional Korea Selatan.

Pada 6 April 2017, pengadilan Korea Selatan menyatakan bahwa Park Geun Hye dinyatakan bersalah atas 16 dari 18 dakwaan. Sebagian besar dakwaannya berhubungan dengan suap, pemaksaan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Ia dijatuhi hukuman 24 tahun penjara dan harus membayar denda Rp248,2 miliar. Putusan yang dikeluarkan di Seoul Central District Court itu ditayangkan di televisi selama hampir dua jam.

Setelah berada di dalam jeruji, hakim menambahkan hukuman Park karena terbukti menerima suap dari Badan Intelijen Nasional Korea Selatan (NIS). Hakim resmi membacakan vonis pada 20 Juli 2017 bahwa hukuman Park ditambah 8 tahun penjara.

Itu bukan satu-satunya kisah betapa korupnya seorang pemimpin. Tiga puluh tahun yang lalu, Presiden Filipina ke-10 Ferdinand Marcos juga berhasil dijerat se-

telah korupsi selama 20 tahun berkuasa. Diktator itu telah merugikan negara Rp133 triliun. Uang itu masuk ke kantong pribadi dan membiayai gaya hidup mewah sang istri, Imelda Marcos. Saat Ferdinand menjabat sebagai presiden, sang istri pun juga mengemban jabatan di pemerintahan. Rentang 1975-1986 ia menjabat sebagai Gubernur Metropolitan Manila, serta Menteri Permukiman Manusia dan Ekologi.

Saat Ferdinand Marcos memimpin, utang negara justru menumpuk dan sebagian diketahui dikorupsi oleh Marcos dan kroni-kroninya. Hal itu membuat fondasi ekonomi Filipina kian rapuh.

Krisis itu membuat dua juta demonstran melakukan aksi yang dikenal dengan Revolusi EDSA atau Epifanio de Los Santos Avenue. Aksi itu menuntut Marcos berhenti menjadi Presiden. Saat itu, 25 Februari 1986 Revolusi EDSA diwarnai keriuhan. Malam harinya, Marcos menyerah. Ia membawa keluarganya mengasingkan diri ke Hawaii.

“Tidak ada satu orang pun yang kebal hukum. Pemimpin yang dianggap diktator pun tidak bisa melawan kekuatan rakyat”

Empat tahun kemudian, Marcos meninggal dunia di Honolulu karena serangan jantung. Setelah Marcos meninggal, Imelda kembali ke Manila pada 1991. Ia sempat dijerat dengan tuduhan korupsi pada 1993 dan 2009, tetapi berhasil lolos. Namun pada 2018, Pengadilan antikorupsi Filipina melanjutkan kasus korupsi yang dilakukan Imelda bersama suaminya setelah ditunda selama hampir 27 tahun. Imelda ditangkap pada 9 November 2018 karena terbukti bersalah atas tujuh tuduhan korupsi selama dua dekade pemerintahan suaminya. Pada November 2018, Pengadilan Filipina menjatuhkan hukuman 77 tahun penjara.

Kini mata dunia juga tengah menyoroti kasus korupsi yang melibatkan mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Kasus megakorupsi 1 Malaysia Development Berhad (IMDB) disebut-sebut sebagai “kasus kleptokrasi terbesar di dunia”. Jaksa Agung Amerika Serikat Loretta Lynch mengatakan bahwa kasus ini sedang diinvestigasi di 12 negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Australia, Singapura, Cina dan Swiss.

Sidang perdana kasus ini dilakukan pada 3 April 2019 lalu, dengan 42 dakwaan, di antaranya pencucian uang dan penyalahgunaan jabatan. Penyelidik Amerika telah mengungkap lebih dari Rp63,9 triliun dicuri dari IMDB oleh rekanan Najib pada rentang 2009 dan 2014, kemudian ‘dicuci’ untuk mendanai pembuatan film Hollywood, membeli aset mewah, dan benda-benda mewah lain. Sekitar US\$700 juta dari dana itu berakhir di rekening Najib sendiri.

Jaksa Agung Malaysia Tommy Thomas juga menemukan sebanyak US\$10.3 juta disalurkan dari SRC International dan digunakan oleh Najib untuk kebutuhan pribadi dan disalurkan kepada partai politik koalisi.

Badan antikorupsi Malaysia (MACC) telah menyita barang mewah senilai lebih dari Rp3,8 triliun di rumahnya. Termasuk lebih dari 12 ribu perhiasan milik istrinya, Rosmah Mansor. Pada 10 April 2019, Rosmah juga didakwa akibat korupsi dalam proyek panel surya untuk sekolah di pedesaan. Ia dituduh menerima Rp17,2 miliar dan terancam dihukum 20 tahun penjara dan denda lima kali lipat dari nilai suap.

Penggalan kisah di atas membuktikan bahwa tidak ada satu orang pun yang kebal hukum. Pemimpin yang dianggap diktator pun tidak bisa melawan kekuatan rakyat. Kepedulian rakyat dan keberanian melawan korupsi seperti yang terjadi di Filipina dan Korea Selatan adalah kekuatan rakyat yang sesungguhnya. Karena dalam demokrasi, pemilik kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat.

SOLUSI ATASI DAMPAK URBANISASI

KATANYA, KOTA ADALAH TEMPAT YANG TEPAT UNTUK MENCARI REZEKI. PANDANGAN ITU MENGAKIBATKAN WILAYAH PERKOTAAN SEMAKIN PADAT. KEPADATAN PENDUDUK DAPAT MENIMBULKAN BERBAGAI MASALAH, DARI KEMACETAN HINGGA MENINGKATNYA KRIMINALITAS. SMART CITY MUNCUL BAGAI SEBUAH SOLUSI. PENGGUNAAN TEKNOLOGI DIHARAPKAN DAPAT MENGANTISIPASI MASALAH SOSIAL DAN EKONOMI AKIBAT URBANISASI.

Setiap tahun, ada 4,3 juta bayi lahir di Indonesia. Hal itu menunjukkan tingginya laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) bahkan memprediksi pada tahun 2035 Indonesia akan memiliki 305 juta penduduk.

United Nations Population Fund (UNFPA) bahkan memprediksi bahwa di tahun 2035 nanti, 90 persen penduduk Indonesia akan tinggal di kota. Sebanyak 76 juta penduduk akan tinggal di pulau Jawa, terutama di Kota Jakarta dan Bandung.

Wilayah perkotaan memang memiliki daya tarik tersendiri sehingga muncul fenomena pemusatan kegiatan di kawasan perkotaan. Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, fenomena ini dapat menimbulkan berbagai

dampak negatif bagi setiap kota yang padat penduduk.

“Akan muncul permasalahan perkotaan, seperti pemukiman kumuh, kemacetan lalu lintas, degradasi lingkungan, yang pada akhirnya berpengaruh kepada masalah sosial dan ekonomi masyarakat,” ujar Tjahjo dalam Pembukaan Gerakan Menuju 100 *Smart City* 2019 di Jakarta, Rabu 15 Mei 2019.

Melihat fenomena ini, seorang pakar dari Institut Teknologi Bandung Suhono S. Supangkat mengajukan konsep *Smart City* sebagai solusi untuk menghadapi tantangan ini. “Konsep *Smart City* yang paling cepat dan akurat memberikan solusi kepada warganya,” ujar Suhono dalam diskusi *Being Smart with Smart City*, di kawasan Serpong, April lalu.



Senada dengan Suhono, pakar dari Institut Teknologi Sepuluh Noverber Tony D. Susanto mengatakan bahwa dengan menerapkan konsep *Smart City*, pemerintah daerah dapat melayani masyarakat dengan cepat, tepat, serta bisa mengantisipasi masalah di kemudian hari dengan menggunakan teknologi.

Konsep *Smart City* juga mendorong kota atau kabupaten untuk menerapkan e-government yang berarti mengubah sistem konvensional menjadi sistem berbasis teknologi. Hal itu dapat mendorong pemerintahan yang transparan, akuntabel, antikorupsi, dan efisien.

“Mau enggak mau, kota itu harus mengadopsi konsep good governance,” ujar Tony saat ditemui di kawasan Bintaro awal Mei lalu.

Menurutnya, ketika sebuah kota

Reformasi Birokrasi serta Kantor Staf Presiden.

Gerakan ini bertujuan untuk membimbing pemerintahan kota atau kabupaten dalam menyusun masterplan. Harapannya, pemerintah kota dan kabupaten bisa lebih maksimal dalam memanfaatkan teknologi, baik untuk meningkatkan pelayanan masyarakat maupun akselerasi potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

Gerakan Menuju 100 *Smart City* telah dilaksanakan secara bertahap di 75 kota/kabupaten. Setiap kota/kabupaten telah menyusun masterplan *Smart City*. Tahun ini, sebanyak 25 kabupaten/kota terpilih telah siap menjadi target Gerakan Menuju 100 *Smart City*. Sebanyak 100 dari 456 kota/kabupaten yang terpilih, diharapkan dapat menjadi contoh untuk kota/

kepentingan sesuai PP No. 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah melalui: Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*), Masyarakat yang cerdas (*Smart People*), Pemerintahan yang Cerdas (*Smart Government*), Mobilitas yang Cerdas (*Smart Mobility*), Lingkungan yang cerdas (*Smart Environment*) dan Peningkatan Kualitas Hidup yang Cerdas (*Smart Living*).

Menurut Tony, implementasi *Smart City* di Indonesia masih dalam tahap awal. Yaitu masih fokus di satu dimensi, *Smart Governance*, dan masih banyak kota/kabupaten yang masih dalam tahap menyusun masterplan.

Tony sendiri merupakan salah satu ahli yang ditunjuk pemerintah untuk membantu 30 kota/kabupaten dalam proses menuju *Smart City*. Ia memiliki tugas untuk mengedukasi setiap pe-

matika Kominfo Semuel Abrijani Pan-gerapan dalam acara opening ceremony Gerakan Menuju 100 *Smart City* 2019 di Jakarta, pertengahan Mei lalu.

Langkah ini dilakukan agar pemerintah daerah tidak terbebani dalam menyiapkan infrastruktur teknologi yang digunakan untuk menerapkan *Smart City* di daerahnya. Selain itu Kominfo telah menyediakan berbagai infrastruktur untuk membantu pemerintah daerah di wilayah 3T atau tertinggal, terdepan dan terluar, agar mendapatkan akses internet yang baik melalui Palapa Ring.

“Palapa ring adalah suatu proyek pemerintah yang menyambungkan semua kota dan kabupaten dengan fiber optik. Sementara untuk pulau-pulau yang terpencil, akan diluncurkan satelit pada tahun 2022,” kata Semuel.

S M A R T C I T Y

sudah menggunakan teknologi, maka akan muncul budaya keterbukaan. Karena setiap orang bisa melacak dan mengakses informasi secara mudah.

“Artinya memang *Smart City* membawa kebaikan, karena mengajak orang untuk menggunakan budaya IT, yaitu keterbukaan,” kata Tony.

Hal itu kemudian mendorong 8 kementerian dan lembaga untuk berkolaborasi membuat Gerakan Menuju 100 *Smart City* yang kemudian diluncurkan pada 15 November 2017. Mereka adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

kabupaten lainnya.

Pemerintah memilih 100 calon *Smart City* yang telah memenuhi syarat. Di antaranya, kota/kabupaten tersebut harus memiliki kemampuan secara finansial. Artinya mereka memiliki keuangan daerah dan penghasilan daerah yang memadai.

Selain itu pemerintah juga mengukur kesiapan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, dan jaringan komunikasi. Satu hal penting dalam penilaian itu adalah kota/kabupaten tersebut harus sudah terpapar internet minimal 80 persen daerah kota/kabupaten tersebut.

Implementasi konsep *Smart City* diharapkan menjadi kesatuan kota yang berdaya saing berbasis teknologi dengan didukung sinergi kerja sama antara pemerintah daerah dan pemangku

merintah daerah melalui dinas terkait. “Banyak kepala dinas yang tidak memahami konsep *Smart City*. Kemudian saya datang menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti,” kata Tony.

Selain itu, Tony juga membantu pemerintah daerah membuat masterplan *Smart City* yang wajib diselesaikan enam bulan setelah menandatangani nota kesepahaman 100 *Smart City*.

Sementara itu, pemerintah pusat dalam hal ini Kominfo akan segera menyiapkan satu fasilitas penyimpanan data-data strategis dan aplikasi-aplikasi yang sifatnya umum untuk membantu daerah dalam membangun *Smart City*.

“Pemerintah pusat akan menyediakan masterplan pembangunan *Smart City* untuk pemerintah daerah,” ungkap Direktur Jenderal Aplikasi Infor-

Hal terpenting dalam membangun *Smart City* adalah mengubah pola pikir pemerintah daerah. Semuel ingin agar pemerintah daerah membangun sistem pelayanan ke masyarakat lebih cepat, efisien, dan terbuka.

“Mindset adalah yang pertama bahwa kita ingin mengubah cara kita melayani masyarakat, cara kita memerintah. Pembenahan sistem perizinan di daerah. Proses-proses yang bertele-tele itu harus dihapuskan,” katanya.

Senada dengan Semuel, Kepala Seksi Pengembangan Layanan Aplikasi Informatika untuk Pemerintah Daerah Kominfo Dwi Elfrida juga mengatakan bahwa setiap pemerintah daerah harus mengubah cara berpikir dalam mengelola pemerintahan.

SMART CITY HADIRKAN SOLUSI

TAK HANYA CIPTAKAN KEMUDAHAN, KONSEP SMART CITY JUGA HARUS MENDORONG KOLABORASI. AGAR PEMERINTAH DAN WARGA BAHU-MEMBAHU MENGHADIRKAN SOLUSI.

Sarah Azzahwaa terkejut saat saat melihat kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) miliknya, yang masa berlakunya akan segera habis. Perempuan asal Bangka itu lalu menelusuri internet, mencari jalan keluar agar ia bisa memperpanjang SIM-nya tanpa harus pulang ke kampung halamannya.

Sarah pun menemukan informasi mengenai Mal Pelayanan Publik di Jakarta. Hanya berbekal SIM dan KTP, ia bergegas mendatangi Mal Pelayanan Publik di kawasan Kuningan, Jakarta. Ia kemudian diarahkan menuju ke vending machine layar sentuh untuk mengambil nomor antrean, lalu ke loket untuk menyerahkan SIM dan KTP, serta membayar biaya retribusi sesuai dengan tarif yang tertera.

Beberapa saat menunggu, ia diminta untuk berfoto dan menempelkan jarinya dalam mesin fingerprint. Selama 15 menit kemudian, SIM baru milik Sarah telah tercetak.

“Aku pikir SIM-nya akan jadi besok, ternyata langsung jadi,” ujar Sarah kepada *integrito*.

Kemudahan yang dirasakan Sarah juga telah dirasakan oleh banyak warga Jakarta sejak Mal Pelayanan Publik diresmikan pada 12 Oktober 2017. Solusi untuk menghadirkan 328 layanan publik ke dalam satu atap secara mudah, cepat dan transparan. Ini merupakan salah satu dari enam pilar *Smart City* yang didorong Pemerintah DKI Jakarta, yaitu *smart governance*.

Menurut Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelayanan Jakarta *Smart City* (JSC) Billy Alkadia, lima pilar lainnya yakni Smart People, Smart Living, Smart Mobility, Smart Economy, dan Smart Environment.

“*Smart City* harus bermanfaat untuk seluruh masyarakat sehingga mereka bisa mendapatkan hidup yang lebih baik.”

Billy menegaskan, fokus utama implementasi *Smart City* di Jakarta, dengan memberikan pelayanan publik yang efisien. Menurutnya, *Smart City* juga meningkatkan partisipasi warga seperti membuat data, aplikasi, memberikan masukan, dan memberikan kritikan.

“Sehingga kota ini menjadi kota yang pintar karena melibatkan warganya, melibatkan pemerintahnya, kekuasaannya, uangnya, dan ruangnya untuk menjadikan semua kehidupan lebih baik.”

Untuk mewujudkan itu, JSC membuka 8 kanal aduan yang terintegrasi dalam aplikasi Citizen Relation Management (CRM). Masyarakat bisa menyampaikan keluhan dan melaporkan kondisi terkini di sekitarnya via media sosial, pesan singkat, situs Balai Warga, aplikasi Lapor, aplikasi Qlue, e-mail, hingga datang langsung. Dengan sistem



1. **MALL PELAYANAN PUBLIK DKI JAKARTA**, Salah satu relawan dari Jabar Quick Respon dalam membantu kegiatan bencana alam yang berada di wilayah Jawa Barat.
2. **COMMAND CENTER JAKARTA SMART CITY**

daring, Billy menilai Pemprov DKI dapat merespons laporan warga dengan cepat tanpa birokrasi yang bertele-tele.

“Sekarang response time kami, enam jam harus sudah direspons,” ungkapnya.

Semua aduan yang masuk akan langsung muncul di Command Center JSC. Selanjutnya, tim akan menganalisis pihak mana yang akan menyelesaikan masalah tersebut.

Billy berharap, cita-cita pengembangan City Level 4.0 bisa segera terwujud, dimana ke depannya Pemprov DKI Jakarta akan berkolaborasi dengan warga dalam mengelola kota.

“Pemprov DKI akan berperan sebagai creator, dan stakeholder lain akan menjadi co-creator. Kita mengajak bersinergi bersama,” ujar Billy.

RATUSAN APLIKASI UNTUK KEMUDAHAN BIROKRASI

TEKNOLOGI ADALAH RUH KONSEP SMART CITY. DIGUNAKAN UNTUK MEMBERI SEBANYAK MUNGKIN KEMUDAHAN. JUGA MEMANTAU DAN MENGEVALUASI KINERJA BIROKRAT AGAR OPTIMAL MELAYANI MASYARAKAT.



COMMAND CENTER BANDUNG SMART CITY

Liveable, Loveable Bandung. Sebuah slogan yang digaungkan Pemerintah Kota Bandung dalam mengimplementasikan konsep *Smart City*. Dari sini, Kota Bandung diharapkan dapat berfungsi secara maksimal sehingga warga akan betah dan mencintai kotanya.

Sejak 2013, Walikota Bandung periode 2013-2018 Ridwan Kamil telah mengimplementasikan konsep *Smart City* untuk memperbaiki kualitas layanan kepada warganya.

“*Smart City* itu untuk memperbaiki layanan masyarakat, perbaikan birokrasi, dan menghemat anggaran,” katanya.

Menurutnya, penerapan konsep *Smart City* membuat pemerintah setempat bisa mengetahui persoalan dan keluhan warga, mendeteksi anggaran, masalah lalu lintas, dan persoalan yang

hadir dalam proyek pembangunan.

Hingga kini, Bandung memiliki 200 aplikasi untuk mengubah birokrasi konvensional ke sistem daring (daring). Semua sistem, baik yang berbasis aplikasi maupun web based tersebut terintegrasi dalam Bandung Command Center.

Misalnya aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP) Kota Bandung melalui laman sip.bandung.go.id, yang merupakan wadah partisipasi publik untuk menilai kinerja layanan di Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bandung.

Di aplikasi ini, warga bisa mengevaluasi lurah dan camat dengan beberapa kategori penilaian, seperti ketertiban, keindahan, kebersihan, indeks kebahagiaan, dan Ngabandungan atau seberapa seringseorang lurah atau camat menemui warganya. Di samping itu, ada pula kuesioner yang bisa diisi warga

terkait kualitas layanan publik dalam pengurusan berbagai jenis surat-surat warga.

“Data ini masuk ke meja saya. Di sini terjadi peningkatan pelayanan karena diam-diam warga memberi report,” ujar pria yang kerap disapa Emil.

Konsekuensi dari implementasi *Smart City* juga dilakukan dalam bidang anggaran yang menggunakan sistem e-budgeting. Dari sini, Kota Bandung mengklaim, mampu melakukan penghematan anggaran, hingga satu triliun rupiah.

“Dengan teknologi ini kami menghapus 1.200 kegiatan yang dianggap SKPD penting, tapi tidak berdampak, dan itu nilainya satu triliun,” ungkap Emil.

Selain itu, Bandung juga memiliki beragam aplikasi lainnya, yang tentu saja, bertujuan meningkatkan pela-

nyanan kepada warganya. Mulai dari aplikasi Hayu Bandung yang menyediakan layanan perizinan cepat dan mudah, hingga aplikasi yang dapat mengukur kinerja setiap PNS di Bandung lewat aplikasi e-Remunerasi Kinerja.

Aplikasi teranyar adalah Edubox. Sebuah aplikasi berbasis web yang membantu setiap sekolah dalam melaksanakan ujian, pengerjaan tugas, dan pemberian materi dalam jaringan lokal (intranet) tanpa tergantung kepada akses internet.

Edubox yang telah diterapkan di 120 sekolah tingkat sekolah dasar hingga menengah ini berhasil menghemat anggaran sebesar Rp11 miliar, akibat berkurangnya penggunaan kertas.

Sejumlah aplikasi itu merupakan hasil kolaborasi Pemkot dengan start up guna meningkatkan kinerja, produktivitas dan layanan publik yang optimal bagi warga Bandung.

SMART CITY YANG MELAYANI

TEKNOLOGI HADIR UNTUK MEMUDAHKAN. DIMANFAATKAN BIROKRASI UNTUK MENGOPTIMALKAN KUALITAS LAYANAN.



SATU ATAP SURABAYA, Seorang warga Surabaya sedang memilih menu layanan di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap, Surabaya.

Sebelum konsep *Smart City* masuk ke Indonesia, Walikota Surabaya Tri Rismaharini telah membangun sistem e-governance untuk memotong rantai birokrasi yang panjang dan bertele-tele yang dianggap tidak diperlukan. Mengandalkan teknologi sejak tahun 2011 membuat Surabaya dianggap sebagai pelopor gerakan *Smart City* di Indonesia.

Surabaya kemudian mengangkat slogan: Surabaya Light of Java yang merupakan singkatan dari liveable, investable, green, humble, and trustworthy. Slogan ini sebagai simbol perubahan Kota Surabaya menuju kota cerdas atau *Smart City*.

Dengan mengandalkan teknologi berbasis daring, Risma ingin masyarakat merasa dimudahkan dalam mengurus segala keperluannya secara daring, tanpa perlu mendatangi instansi

terkait.

Risma mengklaim, sejak menerapkan sistem daring hanya 10% masyarakat yang masih datang ke instansi terkait untuk mengurus keperluannya. Sementara sisanya, 90% sudah mengurus keperluannya secara daring.

“Dalam sehari paling yang datang enggak sampai 50 orang. Padahal, dalam sehari kita keluarkan hingga tiga ribu surat. Berarti semuanya sudah daring dan sebenarnya tidak perlu datang,” ungkap Risma seperti diberitakan di situs Pemkot Surabaya.

Selain menghemat waktu dan tenaga, Risma juga mengungkapkan bahwa dengan menerapkan sistem daring, Surabaya dapat menghemat anggaran hingga Rp29 miliar karena berhasil mengurangi pengadaan kertas.

Artinya, masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan

kan untuk berangkat ke instansi yang dituju. Selain efisien, penggunaan teknologi berbasis daring ini dapat mengemat anggaran negara dan dapat menutup celah korupsi dan kecurangan.

Bagaimana bila masyarakat menemukan kecurangan? Risma sudah mengantisipasi. Surabaya menggandeng sebuah perusahaan start up untuk membangun aplikasi Matakota, dimana masyarakat bisa melaporkan kejadian dan keluhannya via aplikasi.

Di aplikasi yang mirip media sosial ini, masyarakat bisa melaporkan banyak kejadian penting di sekitarnya, seperti banjir, perampokan, kecelakaan, pencopetan dan orang hilang. Informasi itu kemudian akan ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

Lewat aplikasi ini, pemerintah bisa mengemat biaya dan waktu dalam

memberikan informasi publik. Masyarakat juga akan menerima pesan tersebut secara *real time*. Yang menarik, aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur Panic Button yang bisa digunakan untuk memanggil aparat jika masyarakat sedang menghadapi situasi bahaya.

Tahun lalu, Surabaya telah memilih enam program unggulan yang akan dijalankan setahun mendatang, yakni Mall Layanan Publik, Wisata Air, Rumah Kreatif Surabaya, Panel Surabaya dan Detektor, Tim Penegak Peraturan Daerah (Perda), dan Go-Bis.

Risma mengatakan, fokus utama pemerintah Surabaya dalam menjalankan *Smart City* bukan untuk memperoleh penghargaan atau pengakuan.

“Tapi menyelesaikan permasalahan di masyarakat secara lebih efektif, efisien dan melayani,” ujar Risma.

MENYINGGAHI PELAJARAN BERHARGA

“Happiness Only Real
when Shared”

Kalimat itu menutup petualangan Christopher McCandless atau Alexander Supertramp di Alaska. Kisah Christopher McCandless telah diangkat dalam film “Into the Wild”. Lewat film itu kita lihat sosok Christ adalah pemuda idealis, yang anti-sosial dan anti-kemapanan. Pemikirannya dipengaruhi oleh tokoh-tokoh hebat macam Thoreau, Emerson, Jack London dan Tolstoy yang beraliran romantisme dengan standar moral yang tinggi. Dia menganggap bahwa kebahagiaan itu bisa diciptakan sendiri tanpa harus memiliki materi.

Serupa tapi tak sama, Bima pemuda kota yang baru jadi sarjana, memulai perjalanannya mengarungi berbagai tempat. Ia menunaikan janjinya sendiri untuk melihat langsung kehidupan masyarakat di pedesaan. Melihat, merasakan, memahami. Memahami bagaimana sejatinya cara hidup masyarakat di berbagai tempat di Indonesia.

Pikirnya, perjalanan itu akan berbuah pelajaran tak terhingga. Bekal penting saat dia masuk dalam dunia kerja yang katanya menantang idealisme dan hati nurani pekerja.

Berbekal nasihat ibunya, “Jika kita jujur di mana saja, kita akan merasakan kebaikannya.” Melangkahlah Bima menuju realitas masyarakat Desa Wonorego, titik singgah pertamanya. Perjalanan Bima berlanjut ke Magelang, Jepara, Sanur, Nusa Penida hingga Lombok. Berbagai karakter orang dan masalah ditemui Bima di setiap persinggahannya.

Di Desa Wonorego, Bima melawan upaya curang calon kepala desa menggalang suara pemilih. Di Magelang, Bima melihat bagaimana Dargo, si pengusaha tahu yang serakah, mencemari desa dan menyuap untuk meraih keinginannya. Di Jepara, Bima memahami, betapa harta dan kecemburuan menjerumuskan Darti. Bima bahkan di-

buat kagum oleh sosok Sarpin, pemuda sederhana yang berani menghadapi kesulitan hidup. Lalu kegigihan Kinar, perempuan dari Sanur, mencapai cita-citanya menyentuh hati Bima di Bali.

Pelajaran penting selama perjalanannya, bahwa kesederhanaan adalah kekayaan terbesar di dunia. Dan yang terpenting di atas segala-galanya adalah keberanian. Keberanian untuk mengatakan yang benar dan mengakui kesalahan. Kesederhanaan adalah kejujuran dan keberanian adalah ketulusan.

Dalam episode terbaru, kita diajak mengenal keluarga Bima di Jakarta. Pertemuan tidak sengaja Bima dengan perempuan cantik bernama Arumi. Serta pertemuan kembali Bima dengan teman kuliahnya, Dodi.

Setelah menyelesaikan segala urusan di Jakarta, Bima mengemasi barang-barangnya, memulai perjalanan baru, menuju Kampung Badui Dalam, Banten. Dalam episode Tulah di Kampung Badui Dalam, peristiwa mistis terjadi. Ini pengalaman pertama Bima dalam perjalanannya terlibat peristiwa magis. Apa sebenarnya yang Bima temui di sana?

IKUTI KESERUAN PETUALANGAN
BIMA SETIAP SENIN, RABU DAN
JUMAT PUKUL 11 SIANG HANYA DI
STREAMING RADIO
KANAL.KPK.GO.ID.



KOMUNITAS RIVER RANGER

PAHLAWAN PENJAGA CILIWUNG

“PAHLAWAN CILIWUNG BISA JADI ADA DI SEKITAR KITA. TAK HANYA ORANG DEWASA, BOLEH JADI DIA ADALAH ANAK-ANAK. SEBAB PAHLAWAN JUGA BUTUH REGENERASI.”

Suatu hari di penghujung 2018, belasan anak-anak dan dewasa berkumpul di bantaran Sungai Ciliwung, di bilangan Balekambang, Jakarta Timur. Dengan sarung tangan, mereka terlihat bersemangat memungut sampah ke dalam kantong-kantong plastik berwarna hitam.

“Kita utamakan sampah plastik yang tidak bisa terurai ya,” ujar Syahiq Harpi, salah seorang pemandu, sekaligus pendiri ko-

munitas River Ranger, mengingatkan para peserta.

Sampah yang sudah terkumpul, tak dibiarkan begitu saja. Selain dititipkan melalui bank sampah, mereka juga mengolah sampah plastik itu menjadi ecobrick, berupa botol air mineral yang diisi plastik-plastik hingga padat, kemudian disusun sedemikian rupa hingga bisa menjadi aneka kerajinan atau perabot, seperti kursi dan meja.

“Di bantaran sungai saja, sampah plastiknya banyak banget, bisa lima hingga enam kantong besar,” kata Andriana, yang juga pendiri komunitas ini.

Setelah selesai, anak-anak diberi kesempatan juga untuk melepaskan bibit-bibit ikan ke sungai. Kesempatan itu, juga digunakan mereka untuk bermain air dan lumpur. Andriana ingin memperkenalkan mereka dengan lingkungan melalui kegiatan seperti itu. Bila mereka setiap hari dalam keadaan bersih, maka satu hari dalam

1. **MEMBERSIHKAN BANTARAN SUNGAI**, Menjadi tugas wajib bagi komunitas River Ranger membersihkan bantaran sungai ciliwung yang berada di daerah condet Jakarta selatan.
2. **FOTOGRAFI**, Tidak hanya belajar tentang ekosistem sungai dan juga pelajaran sekolah, anak – anak komunitas river ranger juga belajar fotografi.

sebulan, River Ranger mengajak anak-anak untuk berani kotor yang membawa manfaat bagi lingkungan. Keceriaan siang itu, kemudian ditutup dengan makan siang bersama di sepetak kebun di pinggir sungai.

Kegiatan yang dilakukan komunitas ini, memang tak jauh dari upaya peningkatan kesadaran dan pelestarian lingkungan. Tiap bulan, Syahiq, Andriana dan para relawan lainnya mengajak masyarakat untuk mengenal dan melestarikan alam. Komunitas ini menasar pelibatan anak-anak dalam setiap kegiatan, agar mereka teredukasi sejak dini.

Syahiq dan rekan relawan lainnya berharap, River Ranger bisa memberikan kesan kepada anak-anak bahwa mereka merupakan bagian dari Sungai Ciliwung. Sehingga kelak, “Mereka mengenal dan akan mencintai Sungai Ciliwung ini.”

Para punggawa River Ranger yakin, kepedulian terhadap lingkungan harus diwarisi ke generasi berikutnya, agar masa depan Ciliwung tetap terjaga. Dengan cara yang menyenangkan, justru anak-anak terlihat gembira dan tak terbebani.

Feby misalnya, murid SD Negeri Balekambang ini mengaku meski digigit pacet



dua kali saat memungut sampah, ia mengaku tidak jera. “Ini seru bisa membersihkan kali bersama, agar tempat tinggal mereka tak kena banjir lagi. Rumahku di dataran tinggi jadi tak pernah kebagian banjir,” katanya.

Keseruan juga dirasakan Rafa, murid SDN 1 Batu Ampar, yang juga kerap mengalami banjir ketika Ciliwung meluap. Saat banjir, ia mengaku tak bisa berbuat apa-apa. “Makanya saat ada kegiatan pemungutan sampah di bantaran kali aku mungkin paling semangat di antara teman-teman karena aku tak mau rumahku banjir lagi,” katanya.

Sungai Ciliwung yang membelah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok dan Ibu kota Jakarta ini, hampir saban tahun meluap dan mengakibatkan permukiman warga yang berada di tepiannya, terendam. Banjir juga diperparah dengan kebiasaan membuang sampah sembarangan di sepanjang sungai. Ciliwung menjadi saksi sekaligus korban ‘kejahatan’ lingkungan oleh manusia yang tak peduli pada sekitar.

Dari kegelisahan itu, akhirnya berbuah gerakan sebagai upaya pelestarian demi menjaga Ciliwung. Syahiq yang lahir dan besar di bantaran Ciliwung, memulai gerakan itu bersama beberapa rekan relawan lainnya. Ia ingin membuat perubahan, agar bencana tak lagi menyapa di masa yang akan datang.

Gerakan itu diawali dengan membuka Kelas River Ranger bagi anak-anak pada Juli 2017, setiap Rabu dan Jumat selama 90 menit. Andriana bercerita, kelas itu pada mulanya dibuka untuk mengisi waktu luang anak-anak yang tinggal di bantaran sungai, agar lebih bermanfaat.

“Makanya kami mengajar yang seru-seru saja, seperti bahasa Inggris, fotografi dan videografi,” kata Andriana kepada *integrito*.

Dalam perjalanannya, Andriana dan Syahiq mulai berpikir, bagaimana cara menyisipkan pengetahuan dan kesadaran tentang lingkungan kepada anak-anak di bantaran. Baru kemudian, materi ajar di ke-



BERMAIN BERSAMA, selain belajar dan memahami ekosistem sungai, bermain bersama juga wajib dilakukan komunitas ini.

las River Ranger, kian beraneka, mulai dari pengetahuan tentang ekosistem sungai dan tumbuh-tumbuhan hingga matematika, kerajinan tangan, dan sejarah. Tak hanya di bantaran sungai, mereka juga belajar kerap melakukan *fun trip*.

Bagaimana mengenai pendanaan kegiatan? Andriana buka-bukaan mengenai keuangan komunitas. Hingga saat ini, Andriana mengaku pendanaan dibiayai oleh donasi pribadi, relawan atau kawan terde-

kat. Dengan biaya operasional yang tergolong kecil, ia menilai belum memerlukan bantuan pemerintah atau perusahaan. Misalnya, biaya perlengkapan tulis bagi anak-anak hanya membutuhkan Rp500 ribu per tiga bulan.

“Kami masih bisa biayai dari kas sendiri. Memang sudah ada tawaran bantuan,

“Memang merepotkan, tapi yang paling penting, mengajarkan perilaku hidup yang ramah lingkungan”



PENGOLAHAN LIMBAH PLASTIK, *Ecobrick* salah satu pengolahan limbah plastik yang diajarkan kepada anak-anak River Ranger.

tapi kami belum siap,” katanya.

Bagi Andriana, yang terpenting adalah tetap fokus bekerja untuk penyadaran dan perubahan. Sebab, River Ranger, memiliki semangat bahwa setiap orang bisa menjadi pahlawan bagi kelestarian sungai sepanjang 120 km ini. Mereka terus bekerja dan menjaga demi Ciliwung yang lestari.

Kini, komunitas ini telah mulai mendaur ulang sampah plastik. Mengajak orangtua memilah sampah, membersihkan lingkungan secara gotong-royong. Pelan tapi pasti, kesadaran mulai tumbuh, meski baru seumur jagung.

Seperti kegiatan buka puasa bersama berkonsep *zero waste*. Bagi Andriana, ini

merupakan langkah kecil nan sederhana, namun langsung menyentuh kehidupan sehari-hari. Kegiatan itu diselenggarakan tanpa menyisakan sampah dan menggunakan bahan ramah lingkungan. Misalnya, untuk makan, menggunakan piring rotan beralaskan daun pisang.

“Memang merepotkan, tapi yang paling penting, mengajarkan perilaku hidup yang ramah lingkungan,” kata Andriana.

Inilah River Ranger. Pahlawan baru bagi Ciliwung, sungai yang memegang peranan penting dan strategis. Tidak hanya bagi ibu kota, melainkan juga kota satelit di sekitarnya. Semoga di kemudian hari, makin banyak pahlawan yang muncul demi menjaga alam kita tetap lestari.

IKSAN SKUTER

BOLEH BOHONG, ASAL TUHAN ENGGAK TAHU



Sejak kecil, Muhammad Iksan atau yang biasa dikenal dengan nama panggung Iksan Skuter selalu diajarkan sebuah falsafah Jawa yang dikenal dengan sebutan Mo Limo. Dengan falsafah Jawa itu, kita akan selamat jika tidak melakukan lima larangan.

Lima larangan itu tidak melakukan Madon (main perempuan, berzina atau melacur), Mendem (minum yang memabukkan), Maling (mencuri), Main (berjudi), Madat (candu, seperti narkoba dan sejenisnya).

Kebaikan falsafah Jawa itu, kata Iksan, mengandung dimensi sosial dan pribadi. Lima larangan itu, bila dilakukan secara konsisten secara masif, ia yakin, akan menimbulkan harmoni.

Ia menyontohkan, korupsi yang dekat dengan larangan “maling” yang berarti mengambil hak orang lain. “Intinya kita jangan merugikan orang lain secara langsung atau tidak langsung. Terutama mengambil hak orang lain,” ujar Iksan saat ditemui *Integrato* di Pusat Edukasi Antikorupsi pada pertengahan Maret lalu.

Dari pesan yang sederhana itu, ia ingat betul betapa orangtuanya selalu mengingatkan agar ia tak melanggar larangan itu. Pria kelahiran Blora ini, juga mengajarkan nilai-nilai kebaikan

yang sama kepada Abimanyu, putranya yang masih berusia tujuh tahun.

Tentu dengan bahasa yang lebih sederhana, misalnya dimulai dengan menanamkan kejujuran. Dari sini, Iksan mengajak putranya mengenal sifat-sifat Tuhan, seperti Mahatahu segala perbuatan manusia. Ketika kita berlaku tidak jujur, Tuhan pasti tahu.

“Aku selalu bilang, kalau kamu bohong boleh, tapi kalau Tuhan enggak tahu,” ujar pria kelahiran 1984 itu.

Ia mengaku, terus-menerus menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada putranya sedini mungkin agar Abimanyu tumbuh dewasa dengan karakter yang baik. Yang juga penting, ia tidak hanya memberi nasihat, Iksan pun selalu memberi contoh lewat hal-hal kecil misalnya meminta maaf saat melakukan kesalahan.

Iksan juga berusaha berlaku jujur, termasuk dalam bermusik. Solois Folk ini selalu mengutarakan apa yang menjadi kegelisahan dan pikirannya. Lewat musik Iksan kerap menyuarakan kegelisahannya saat melihat berbagai fenomena seperti korupsi, politik kotor, kerusakan alam dan satwa di negeri ini.

“Itu yang bisa saya lakukan. Karena saya membuat lagu, saya maksimalkan fungsi karya musik sebagai media penyampai pesan,” kata Iksan.





Oleh **Alissa Wahid**
Psikolog Keluarga

KARAKTER ANAK,

Medio dekade 1990-an. Saya mengintip laci lemari Bapak dan memastikan ada sebuah amplop dengan segepok uang di dalamnya. Lalu saya memberanikan diri menyampaikan sebuah permintaan, sesuatu yang jarang saya lakukan karena sadar Bapak bukan orang yang punya cukup banyak uang.

“Pak, karena sebentar lagi saya KKN dan lalu menulis skripsi, saya butuh motor untuk pergi-pergi. Bisakah Bapak membelikannya?”

Bapak tampak terkejut lalu menjawab, “Bapak tidak punya uang, Nak.”

“Di laci ada uang kok pak. Harusnya cukup untuk membeli satu motor saja,” saya mengingatkan, barangkali Beliau lupa.

“Itu bukan uang kita. Itu uang titipan orang-orang untuk rakyat yang membutuhkan, Nak.”

Dan percakapan pun berakhir dengan kesadaran baru tentang hak pribadi, hak orang lain, dan menjaga amanah. Baru beberapa tahun kemudian, Bapak membelikan sebuah motor untuk saya.

Kisah pribadi puluhan tahun silam ini demikian kontras dengan situasi masa kini. Di tengah rasa optimistis terhadap kemajuan bangsa yang diukur dari taraf kesejahteraan warga Indonesia, menyeruak rasa frustrasi setiap kali terungkap kasus korupsi yang melibatkan para pejabat publik Indonesia. Begitu banyak kasus terjadi, dengan modus operasi yang makin canggih dan bervariasi.

Situasi ini memunculkan pertanyaan,

bagaimana membentuk individu agar dapat menjaga dirinya dari godaan dan peluang, atau bahkan kebutuhan, untuk mendapatkan keuntungan pribadi, bahkan dengan mengambil hak orang lain?

Pertanyaan yang sangat krusial, karena sistem politik dan pemerintahan di tanah air kita masih memberikan banyak celah yang memungkinkan individu untuk berperilaku koruptif dan merugikan.

Idealnya, pembentukan karakter ini dimulai sejak masa pertumbuhan anak, karena inilah masa yang paling penting dan berdampak jangka panjang. Apalagi di masa sekarang, peran keluarga semakin sentral dalam mempersiapkan putra-putrinya menghadapi berbagai tantangan zaman.

Berbeda dengan zaman dulu, anak-anak sekarang dipengaruhi oleh lebih banyak faktor dalam tumbuh kembang mereka. Bila dulu, sumber penempatan karakter dan kemampuan anak adalah dari orangtua dan guru, maka saat ini anak juga belajar dari berbagai sumber lain seperti media massa, dunia internet, kultur masyarakat di sekitar, dan juga teman-temannya. Termasuk mempelajari hal-hal buruk. Inilah tugas berat orangtua, karena itu, orangtua perlu memegang kendali atau ‘tongkat komando’ dalam pendidikan anak.

Hal penting yang perlu difokuskan oleh orangtua dalam pengasuhan anak adalah (1) menanamkan nilai-nilai kehidupan yang baik sehingga anak memiliki kejelasan nilai-nilai apa yang akan menjadi prinsip hidupnya; (2) memperkuat kemampuan

INVESTASI BERTHARGA

atau kecakapan hidup, semisal keterampilan mengambil keputusan, keterampilan mengelola diri, keterampilan komunikasi, dan keterampilan membangun hubungan dengan orang lain; (3) mengembangkan kepribadian yang sehat yang membentuk sikap dan pemikiran anak dalam mengelola kehidupannya.

Sebagian karakteristik kepribadian merupakan wujud dari nilai/prinsip hidup, walaupun tidak selalu demikian. Misalnya, prinsip keadilan dapat menjelma menjadi ciri sifat adil, sedangkan ciri sifat ramah atau tertutup tidak terkait dengan nilai/prinsip hidup.

Banyak orangtua tidak melihat ketiga hal ini secara utuh. Perhatian orangtua hanya difokuskan pada pembentukan kepribadian saja, tanpa memperkuat kecakapan hidup. Padahal, ketiga komponen ini diperlukan bersamaan agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi dewasa yang kongruen dan utuh. Misalnya, seorang individu dewasa yang meyakini prinsip hidupnya adalah keadilan dan kejujuran, akan membentuk ciri sifat jujur dalam kesehariannya, dan dengan keterampilan mengambil keputusan yang baik, ia akan mampu menghindarkan dirinya dari jebakan praktik politik dan birokratik yang koruptif.

Dalam konteks perilaku korupsi, apa saja yang harus dibekalkan kepada anak? Sembilan nilai antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan nilai-nilai yang ideal untuk ditanamkan, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani dan

adil. Kesembilan nilai ini diyakini akan dapat menjadi tameng individu dari perilaku koruptif.

Namun, ini hanya dapat tercapai bila penanaman nilai dilakukan dengan efektif sehingga terinternalisasi. Selama nilai-nilai ini hanya menjadi slogan, atau dijadikan bahan ceramah atau bahkan sekadar hafalan bagi anak, maka nilai-nilai tersebut tidak akan tumbuh dan menetap dalam diri anak. Dan bila ia tidak dilengkapi dengan kecakapan hidup yang sesuai, maka nilai-nilai inipun hanya akan menjadi sekadar pengetahuan.

Semakin kuat nilai-nilai ini tumbuh pada diri anak-anak Indonesia, semakin kuat pula nilai-nilai ini menjadi nilai mainstream dalam masyarakat. Bila nilai umum masyarakat sudah sedemikian, maka penerimaan terhadap perilaku korupsi akan semakin kecil. Para pelaku korupsi pun akan semakin tidak mendapat tempat dalam masyarakat, dan diharapkan semakin sedikit individu yang melakukannya. Hanya dalam kondisi seperti inilah, bangsa kita dapat lepas dari jerat perilaku korupsi.

Maka melakukan segala upaya untuk mencegah korupsi adalah menjadi prioritas. Karena itulah, menanamkan nilai kepada anak-anak kita menjadi sebuah investasi yang terpenting bagi masa depan bangsa kita.

Sebagaimana disampaikan Gus Dur, “Negeri ini tidak akan hancur karena bencana atau berbeda. Tapi karena moral bejat dan perilaku korupsi.”

Kasus Pertama

“Pak Panggabean, kalau tahun ini tidak ada perkara yang ditangani KPK, aku mau mundur,” ucap Sjahrudin Rasul kepada Tumpak Hatorangan Panggabean.

Itu lima belas tahun silam, hampir enam bulan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi berdiri.

Saat itu, Rasul sebagai salah satu komisioner KPK resah karena belum menangani satupun kasus. Sebagai lembaga yang baru ‘dilahirkan’ kondisi KPK saat itu, juga masih punya banyak keterbatasan.

“Belum ada Standard Operating Procedure (SOP), belum memiliki sumber daya manusia yang cukup serta anggaran yang cukup,” kata Erry Riyana Hardjapamekas, kepada *integrito* Mei lalu.

Masa awal KPK berdiri merupakan tantangan besar untuk kelima Pimpinan KPK jilid satu, yakni Taufiequrachman Ruki, Amien Sunaryadi, Sjahrudin Rasul, Tumpak Hatorangan Panggabean, dan Erry Riyana Hardjapamekas.

Mereka melihat ekspektasi masyarakat begitu besar terhadap lembaga ini. Namun jumlah ‘amunisi’ yang dimiliki KPK masih belum memadai untuk bekerja lebih, sesuai dengan harapan itu. Namun, dukungan moril itu pula yang mendorong KPK untuk berani dan berusaha lebih keras meskipun belum memiliki pengalaman menangani kasus korupsi.

Kasus pertama yang ditangani KPK berawal dari beberapa pengaduan masyarakat



(RONY ARIYANTO NUGROHO/KOMPAS.COM)

KASUS PERTAMA KPK, Abdullah Puteh kala itu Gubernur Aceh, kasus korupsi pertama yang ditangani KPK

ke penyidikan dan menetapkan Abdullah Puteh sebagai tersangka pada 7 Desember 2004. Momen itu merupakan gebrakan besar setelah 32 tahun belum pernah ada gubernur aktif yang dijadikan tersangka.

dan Sjahrudin Rasul bahkan terbang ke Banda Aceh untuk bertemu beberapa pihak yang dapat memberikan keterangan dan bukti. Saat sedang menyisir informasi, Rasul bahkan sempat nyasar hingga ke wilayah yang dikuasai Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK meningkatkan kasus ini

“Pak Panggabean, kalau tahun ini tidak ada perkara yang ditangani KPK, aku mau mundur.”

SJAHRUDDIN RASUL - Wakil Ketua KPK Jilid Satu

Tersangka lain kasus ini, Bram Manopo lantas mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Intinya, Bram mempersoalkan kewenangan KPK mengadili kasus ini yang sudah terjadi sebelum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi disahkan.

Pimpinan KPK Erry Riyana dan Tumpak Hatorangan menghadiri sidang itu dengan membawa dua ahli. Singkat kata, KPK memenangkan *judicial review* tersebut.

Sungguh, pertolongan Tuhan datang dari mana saja. KPK akhirnya mendapatkan bukti kuat yang tak terbantahkan. Dua buah bukti transfer dari rekening kas daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ke rekening pribadi Puteh. Bukti transfer itu bahkan ditunjukkan langsung oleh seorang saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 1 Februari 2005.

Pada akhirnya, Abdullah Puteh dinyatakan bersalah dan divonis 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan. Selain itu, Puteh juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp3,6 miliar dalam waktu satu bulan.

Perkara pertama yang ditangani KPK penuh dengan tantangan dan ancaman. Namun, itu bukanlah akhir dari sebuah perjuangan menghadirkan Indonesia yang bebas dari korupsi, melainkan awal mula cerita perjalanan lembaga antikorupsi untuk Indonesia yang lebih baik.

ANGKRINGAN



1438 H

FAUZI RAHMAN KUTRO





SUBUR ITU JUJUR

Pagi itu, Subur (Hanan A Priyandito), bocah yang masih duduk di Sekolah Dasar, sudah siap-siap berangkat sekolah. Hari itu, ia lebih bersemangat karena akan menghadapi ujian atletik.

Di pekarangan, bapak Subur yang merupakan Ketua RT tengah terlibat percakapan dengan seorang warga yang bermaksud mengurus surat pengantar untuk menikah. Di dalam map, ada sebuah amplop untuk memuluskan urusan tersebut.

Bapak Subur, menolak dengan halus. “Ini apa?”

“Sebagai pemulus,” kata si warga.

“Ya, tidak begini caranya,” Pak RT menolak dengan halus.

“Terima kasih kalau begitu,” kata si warga seraya pamit.

Subur yang sudah siap sejak tadi, kemudian juga pamit. Bapak mengingatkan tugasnya sebagai seorang pelajar, yaitu belajar dengan rajin dan menuruti perintah para guru. Dan, satu lagi yang juga penting, “Tidak boleh berbohong.”

Di sekolah, saat ujian pendidikan jasmani, para murid harus berlari mengelilingi desa. Sebelum dimulai, sang guru sudah

SUBUR ITU JUJUR
Sutradara :
 Gelora Yudha Swara
Produksi :
 KPK dan Komunitas Film Ponorogo Indies
Produser :
 Neneng Fitri W
Tahun Edar :
 2018
Pemain :
 Arief Novian, Haman A Priyandito, Ahmad Dwiyarta, Fahid Ammiruddin, DII

memperingatkan agar para murid bersikap jujur. Beberapa peraturan diterapkan, seperti tidak boleh mampir, tidak boleh mengambil jalan pintas, dan tidak boleh curang. Subur yang berbadan tambun terus berusaha berlari meskipun letih dan berat. Di tengah perjalanan, ia mendapati teman-temannya yang tidak jujur. Ada yang mampir untuk makan, ada yang memotong jalan, dan ada yang naik motor.

Lalu, bagaimana dengan Subur, apakah ia akan melakukan hal yang sama agar segera tiba di garis akhir? Bagaimana dengan nasihat ayah dan guru agar ia bersikap jujur?

Film yang merupakan salah satu finalis dari Anti-Corruption Film Festival (ACFFest) 2018 ini merupakan karya dari Gelora Yudhaswara. Film berdurasi 16 menit menyisipkan pesan yang sederhana yang dekat dengan kehidupan anak-anak sekolah.

SEJARAH PEMBERANTASAN KORUPSI ERA SOEKARNO HINGGA SBY

Perjalanan sejarah politik Indonesia dalam membangun sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan upaya pemberantasan korupsi, mengalami proses yang berliku-liku. Sering kali membuahkan hasil yang tak terduga.

Buku ini mencoba memotret berbagai dinamika persaingan politik di Indonesia dalam mendorong reformasi tata kelola dan inisiatif antikorupsi dari masa ke masa. Mulai dari masa kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 1945 hingga masa jabatan pada periode kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di tahun 2014. Bahwa di setiap periode pemerintahan, kaum elite politik selalu menemukan kesulitan untuk mendorong dan mewujudkan agenda reformasi.

Penulis mencoba menyampaikan tiga argumen. Pertama, walaupun dijadikan sebagai janji kampanye politik, ternyata sejak awal kemerdekaan, para pemegang kekuasaan tidak melihat pentingnya pelaksanaan reformasi tata kelola pemerintahan. Sehingga hal itu tidak pernah diterapkan secara konsisten dari masa ke masa.

Kedua, inisiatif antikorupsi sebelum lahirnya KPK, dijalankan secara arbiter, tebang pilih, berdampak terbatas, dan bersifat politis. Ketiga, kehadiran KPK merupakan tonggak penting dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia yang mulai mengubah kesan impunitas para pejabat tinggi selama periode SBY. Sayangnya, ketika pengaruh KPK semakin besar, KPK justru terhambat oleh minimnya sumber daya dan kerentanan dari serangan balik koruptor.

Karya Dr. Vishnu Juwono ini cocok untuk generasi muda yang tidak memiliki pengalaman hidup pada masa orde baru. Dengan membaca buku ini, kita akan belajar sejarah keberhasilan dan kegagalan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.



Penulis :
DR. VISHNU JUWONO
 Penerbit :
KEPUSTAKAAN POPULER GRAMEDIA
 Kolasi :
436 HLM.
 Bahasa :
INDONESIA
 Judul Buku :
MELAWAN KORUPSI : SEJARAH PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA 1945-2014

Krisis Kesehatan dan Korupsi di Asmat



Oleh **Usmand Hamid**
Direktur Eksekutif Amnesty
International Indonesia

Krisis kesehatan bukan baru pertama kali terjadi di Papua dan wilayah Asmat dengan dampak terparah dibandingkan kabupaten lain yang mengalami krisis serupa. Sejak September 2017 hingga Januari 2018, wabah campak dan gizi buruk telah menelan 73 korban jiwa yang terdiri dari anak-anak dan balita di Asmat. Sejak November 2015 sampai Januari 2016 epidemi pertussis (batuk rejan) menelan 54 korban jiwa di Nduga, Papua.

Sedangkan, Januari hingga Februari 2017, sebanyak 93 korban meninggal karena diare, infeksi, dan disentri di Dogiyai dan Deiyai. Malnutrisi yang menelan 98 korban jiwa selama tahun 2017 di Pegunungan Bintang, Papua Barat. Banyak balita yang terkena hernia, tumor, dan jamur kulit. Jenis penyakit-penyakit ini semestinya mudah ditanggulangi, namun klaim sebagian pihak bahwa dana otonomi di tingkat kabupaten dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 80 persen patut dipertanyakan.

Krisis kesehatan di Asmat mengejutkan publik akibat sorotan nasional dan internasional. Investigasi salah satu majalah nasional mengidentifikasi sekitar 652 anak menderita campak, 223 anak menderita gizi buruk, dan 11 anak terkena komplikasi campak. Setidaknya ada 72 anak yang meninggal dunia karena penyakit itu.

Menurut Kimberley Brownlee dalam buku *Philosophical Foundations of Human Rights*, faktor yang menentukan dalam pe-

menuhan hak atas kesehatan adalah ketersediaan fasilitas dan standar kesehatan yang layak. Kabupaten Asmat hanya memiliki satu rumah sakit, satu rumah bersalin, 13 puskesmas, dan 161 Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

Selain keterbatasan fasilitas layanan kesehatan, diakui betapa sulit menghadirkan tenaga ahli medis maupun tenaga kesehatan. Kepala Kampung As Victor Paya menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Asmat memiliki anggaran yang cukup untuk mendatangkan tenaga medis. Di sisi lain, para petugas Puskesmas Pembantu dikabarkan tak diupah layak.

Faktor lain juga terkait dengan akses atau fasilitas terbatas, yaitu kondisi geografis dan beratnya perjalanan untuk menjangkau Asmat. Untuk mencapai Asmat, harus menggunakan perahu dengan sewa yang mahal. Minimnya fasilitas transportasi juga membuat wilayah Asmat kian sulit dijangkau. Hal itu menyulitkan misi pengiriman tim medis dan tenaga kesehatan ke Asmat pada Januari 2018 yang mencoba mengatasi kekurangan vaksin, pengobatan, dan bantuan makanan yang hanya bisa diakses dengan perahu mesin cepat.

Masalah yang terjadi di Asmat bisa terurai dengan pemenuhan hak atas kesehatan yang terdiri dari tiga faktor, yakni standar kesehatan yang layak, ketersediaan sumber pangan dan tempat tinggal hingga determinan politik dari tingkat keamanan, diskriminasi, serta kekerasan yang memengaruhi pemenuhan hak atas kesehatan. Bagian ini mengajukan sebuah determinan politik penting, di luar ketiga faktor tersebut yang turut memengaruhi pemenuhan hak atas kesehatan, namun terabaikan oleh penjelasan Brownlee. Determinan politik itu adalah korupsi. Korupsi dan kerentanan penyimpangan anggaran publik adalah faktor yang amat sangat menentukan pemenuhan hak atas kesehatan.

Perlu digambarkan sekilas bahwa di bawah bendera otonomi, Papua memiliki porsi anggaran besar, yaitu 15 persen un-

tuk kesehatan dan perbaikan gizi. Menurut Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Papua memiliki anggaran yang cukup. Karena selain menerima dana Otsus dari APBN dan APBD, Papua juga menerima anggaran kementerian/lembaga yang biasa disebut “dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Tampaknya sulit disangkal kemungkinan adanya masalah serius berupa penyalahgunaan anggaran atau korupsi. Hal itu setidaknya terindikasi dari dua faktor. Pertama, rendahnya tingkat kepatuhan hukum pemerintah terhadap ketentuan yang telah berlaku. Kedua, terdapat dugaan kuat terjadinya penyalahgunaan anggaran publik oleh pejabat pemerintahan Kabupaten Asmat.

Organisasi non pemerintah Pemantau Dana Subsidi Indonesia (Pedas) wilayah Asmat melaporkan empat dinas yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi ke KPK. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, serta Dinas Pendidikan diduga melakukan tindak pidana korupsi karena terindikasi dari banyaknya proyek pembangunan yang tidak ditenderkan, melainkan melalui penunjukan langsung dengan alasan darurat. Berdasarkan hasil investigasi Pedas sejak tahun 2006, dugaan korupsi oleh hampir semua kantor dinas mencapai ratusan miliar rupiah.

Kesimpulannya, problem korupsi di Papua benar-benar kompleks dan nyaris selalu menimbulkan keraguan akan terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan bersih dari praktik KKN yang dalam agenda reformasi hendak dihapuskan karena berlangsung tanpa koreksi yang signifikan. Lebih jauh, korupsi juga berdampak negatif pada upaya memastikan kemampuan negara dalam memenuhi hak atas kesehatan di Papua.



KARTINI

KEGELISAHAN YANG MENGGERAKKAN

TAK HANYA DIKENAL DENGAN PEMIKIRANNYA YANG KRITIS DAN MENCERAHKAN. KARTINI JUGA AMBIL BAGIAN DALAM UPAYA MENCERDASKAN. BERCIITA-CITA AGAR PRIBUMI JUGA BISA SETARA DAN TERDIDIK.

Raden Mas Adipati Ario (RMAA) Sosroningrat, Ayah dari Raden Ajeng (RA) Kartini, tak benar-benar ‘mengurung’ Kartini kecil seperti dalam sangkar. Meski harus menaati sejumlah aturan adat yang ketat, Kartini kecil tetap diizinkan bersekolah di Europese Logere School (ELS) hingga usianya menginjak 12 tahun.

Bersekolah bagi seorang perempuan di zaman itu, merupakan sebuah kemewahan. Dan Kartini tak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk mengeksplorai intelektualitas serta kemampuan yang dimilikinya untuk memperjuangkan kepedulian bagi bangsanya.

Maka tak heran, sejak muda, ia sudah bersikap kritis yang memunculkan banyak pertanyaan dalam benaknya. Salah satunya, ia sempat mempertanyakan mengapa anak-anak lain di

Dalam buku “Kartini Penyulut Api Nasionalisme”, karya Hadi Priyanto, kegundahan itu tergambar sebagai bentuk rasa ingin tahu yang besar. “Bagi RA Kartini, ini menjadi sebuah persoalan,” kata Hadi dalam bukunya. Hadi juga menggambarkan bahwa kegelisahan Kartini merupakan sebuah kritik yang berangkat dari kejujuran Kartini dalam melihat sebuah persoalan.

Dalam surat kepada sahabat pen-

anya, Kartini memang lebih banyak menuliskan kegelisahan yang ia alami dan lihat di sekitarnya. Mulai dari aturan keluarga, adat istiadat, pola pengajaran agama. Termasuk hak untuk mengenyam pendidikan, dimana kritiknya diarahkan pada aturan adat yang ia nilai justru menghalangi kemajuan bagi kaum perempuan yang tidak boleh melanjutkan sekolah lagi dan harus siap untuk dipingit dan dijodohkan.

Daya kritisnya itu, juga lahir dari kegemarannya melahap banyak buku. Seperti buku Max Havelaar dan Minnebrieven (Surat-Surat Cinta) karya Multatuli, Hilda van Suylenburg yang bercerita ten-

Kartini berpikir, jika perempuan pribumi cerdas laki-laki pribumi, maka hasilnya akan jauh lebih baik untuk kemajuan bangsa,

tang emansipasi wanita, yang ia baca tiga kali, karya Cécile de Jong van Beek en Donk, seorang penulis dan feminis ternama Belanda. Lalu ada *Moderne maagden/Les Demi-vierges* karya penulis Perancis Eugene, yang membuka pemikiran Kartini mengenai pendidikan dan persoalan perempuan. Dan karya *De Wapens Neergelegd/ Die Wapen Nieder*, karya yang sangat ia kagumi, yang berbicara tentang perjuangan memenangkan perdamaian sosial karya dari seorang penulis novel dan pasifis radikal Austria, Bertha Felicitas Sophie Freifrau von Suttner.

Masih banyak lagi penulis dan

pemikir-pemikir besar yang karyanya sudah dibaca oleh Kartini. Di era, di mana pengetahuan begitu dibatasi, toko buku belum ada, namun Kartini telah menunjukkan kepedulian, keberanian dan begitu banyak hal dalam keterbatasan.

Khusus pada persoalan pendidikan, Kartini berpikir, jika perempuan pribumi cerdas laki-laki pribumi, maka hasilnya akan jauh lebih baik untuk kemajuan bangsa, dimana saat itu justru bangsa Indonesia sedang berusaha memajukan diri melalui pendidikan untuk menaikkan derajat di mata asing.

Maka, langkah nyata untuk memperjuangkan pendidikan bagi warga pribumi itu pun dimulai. Kartini membuka sekolah pertama kali bersama Rukmini pada tahun 1903. Sekolah itu, menasar para perempuan dan anak-anak di sekitar tempat tinggalnya. Mula-mula muridnya hanya 9 orang, sedikit demi sedikit muridnya bertambah.

Tak hanya keterampilan literasi seperti membaca dan menulis, sekolah Kartini juga mengajarkan keterampilan hidup seperti menjahit dan merenda, juga menekankan pada kepribadian dan budi pekerti. Baginya, tujuan pendidikan tidak hanya memberikan wawasan dan keterampilan hidup, melainkan juga membentuk karakter manusia yang berbudi luhur. Sekolah Kartini juga kemudian dibuka di Rembang setelah Kartini menikah dan mengikuti suaminya.

**APRESIASI
JURNALIS
LAWAN
KORUPSI
KARTINI
KAN
SELENGKAPNYA DI
WWW.KPK.GO.ID**

ROADSHOW BUS KPK 2019 JELAJAH NEGERI BANGUN ANTIKORUPSI



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyapa masyarakat dalam program Roadshow “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi” tahun 2019. Program ini akan dilaksanakan di 28 kabupaten/kota dengan menggelar kegiatan pendidikan, sosialisasi dan kampanye antikorupsi.



Info lebih lanjut:



www.kpk.go.id/bus-antikorupsi



[bus_antikorupsi](https://www.instagram.com/bus_antikorupsi)